

**PEMANFAATAN AGUNAN DALAM TRANSAKSI *ADOL SÈNDÈN*
DI KALANGAN MASYARAKAT PASPAN GLAGAH BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh:

**MIFTAHUL FARIZ
NIM 08220051**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2012**

**PEMANFAATAN AGUNAN DALAM TRANSAKSI *ADOL SÈNDÈN*
DI KALANGAN MASYARAKAT PASPAN GLAGAH BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh:

**MIFTAHUL FARIZ
NIM 08220051**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pemanfaatan Agunan Dalam Transaksi *Adol Sèndèn* di Kalangan Masyarakat Paspas Glagah Banyuwangi

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Juli 2012

Penulis,

Miftahul Fariz
NIM 08220051

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Miftahul Fariz, NIM 08220051, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Pemanfaatan Agunan Dalam Transaksi *Adol Sèndèn* di Kalangan Masyarakat Paspas Glagah Banyuwangi

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,

Malang, 18 Juli 2012

Dosen Pembimbing,

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

Dr. Fadil SJ., M.Ag.
NIP 196512311992031046

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Miftahul Fariz, NIM 08220051, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Pemanfaatan Agunan Dalam Transaksi *Adol Sèndèn* di Kalangan Masyarakat Paspas Glagah Banyuwangi

telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*).

Dengan Penguji:

1. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP 1967021181997031001 (_____)
Penguji Utama
2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001 (_____)
Ketua
3. Dr. Fadil SJ., M.Ag.
NIP 196512311992031046 (_____)
Sekretaris

Malang, 26 Juli 2012
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

(Al-Maa'idah : 2)¹

الأصلُ في المعاملةِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمِها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²

¹Al-Quran Al-Karim Q.S. Al-Maa'idah (5) : 2

²Salah satu kaidah fikih khusus dalam bidang muamalah atau transaksi, kaidah inilah yang juga digunakan sebagai landasan syariah oleh Pegadaian Syariah: Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006).

PERSEMBAHAN

Ucapan syukur tanpa batas selalu tertuju kepada Allah SWT, atas limpahan rahmad yang seperti tiada habisnya. Baginda Besar Nabi Muhammad SAW yang telah menginspirasi dalam hidupku, engkau lah Uswatun Hasanah hidupku.

Kupersembahkan karya ini untuk bapakku (Nur Holis) dan ibuku (Munawaroh) yang tidak berhenti mendoakanku setiap saat dan sepanjang masa, yang selalu sabar dalam mendidik anakmu ini, yang selalu menyayangi, mencintaiku. Dan telah membimbing dan memberikan motivasi pada saya untuk senantiasa

Ta'at dan disiplin dalam menjalani hidup.

Aku sangat menyayangi kalian.

Untuk kedua adik Ku (Indah Mazyatul Khuria), dan (Aminullah Imam Firdaus) selalu patuh kepada orang tua ya.

Kakak sangat menyayangimu. Jadilah kebanggaan bapak dan ibu selalu.

Untuk Dosen Pembimbing (Dr. Fadil SJ, M. Ag) terima kasih atas kesediaan waktu untuk membimbingku dan masukan-masukan dalam penulisan skripsiku.

Untuk sahabatku sekaligus sebagai sepupuku (Bachtiar Alfahrosi) selama 3 tahun kebersamaan kita, terima kasih atas semuanya. Hanya kata-kata ini yang aku persembahkan untukmu "Thanks for all friend".

Untuk seseorang yang membantu dalam penulisan karyaKu ini Om Saipuddin, Fariz Zulfahmi, dan Lia Augustina.

Terima kasih atas bantuan yang telah engkau berikan kepadaku. Tak ada Om dan kalian semua karya ini akan

berhenti. Tanks for all.

Untuk Bachtiar Alfahrosi, Feris Rahman Sarif, Rey Andrew Handoko, Argha Ananda, Devita Dee, Mar'atul Iqromy, Ana Maria dan Jannes (Jannah) thanks semuanya. Kalian adalah teman-temanku yang *mensupport* aku disaat aku terjatuh. Teman masa-masa bermain yang sangat menyenangkan bersama kalian semua.

Untuk teman-teman seperjuanganku, HBS 2008, terima kasih atas kebersamaan kalian. Banyak kenangan yang tak bisa kulupakan bersama kalian, suka dan duka bersama kalian. Good Luck friends.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam Laporan penelitian ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	D	ن	N
ح	<u>H</u>	ط	T	و	W
خ	Kh	ظ	Z	ه	H
د	D	ع	‘	ء	‘
ذ	Ẓ	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F		-

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap. Misalnya ربنا ditulis *rabbânâ*.
2. Vokal panjang (*mad*)
Fathah (baris di atas) di tulis *sâ*, *kasrah* (baris di bawah) di tulis *î*, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan *û*. Misalnya; القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*
3. Kata sandang *alif + lam* (ال)
 Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya الرجال ditulis *ar-rijâl*.
4. Ta' *marbûthah* (ة).
 Bila terletak diakhir kalimat, ditulis *h*, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*.
 Bila ditengah kalimat ditulis *t*, misalnya; زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat al-Nisâ`*.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; وهو خيرا زقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziq*

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, shahabat dan para pengikutnya, yang kita harapkan safa'atnya di dunia dan di akhirat. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“PEMANFAATAN AGUNAN DALAM TRANSAKSI ADOL SÈNDÈN DI KALANGAN MASYARAKAT PASPAN GLAGAH BANYUWANGI”**.

Ungkapan terima kasih teriring do'a *jazakumullah ahsanal jaza'* kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan, arahan serta saran-saran yang konstruktif, demi selesainya skripsi ini dan demi terciptanya suatu tulisan yang sistematis dan mudah dipahami, walaupun dalam bentuk yang sederhana, tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berperan mengembangkan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu perguruan tinggi negeri kebanggaan masyarakat Islam di Indonesia.
2. Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Pembantu Dekan I, Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M. Ag, selaku Pembantu Dekan II dan Dr. Roibin selaku Pembantu Dekan III, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Suwandi, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fadil SJ. M.Ag, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan tulus ikhlas telah meluangkan dan mengorbankan waktu, pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif dalam membantu dan menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
6. Bapak Saipudin, SP selaku Kepala Desa Paspas, Kang Zamroni Mazid selaku Sekretaris yang selalu mendampingi dan memberikan arahan dalam penelitian ini, dan terima kasih atas izin, ilmu dan arahan yang telah diberikan, sehingga penulis bisa melakukan penelitian di Desa Paspas.
7. Bapak H. Rahmatullah, K.H, Marfu' Ali, H, Lukman, selaku tokoh masyarakat yang menjadi sumber pengetahuan dalam penelitian dan bapak Mujarimi selaku takmir dan juga tokoh masyarakat Desa Paspas.
8. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dorongan moral, spiritual maupun finansial begitu juga dengan curahan kasih sayang dan do'anya kepada penyusun selama menuntut ilmu.
9. Keluarga besarku, keluarga H. Salehudin dan Hj. Siti Arba'iyah. Adik-adikku dan keponakan-keponakanku, paman-pamanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih bantuannya.
10. Dan semua teman-teman di Fakultas Syari'ah Angkatan 2008.

Tiada kata yang patut penyusun sampaikan selain untaian do'a, semoga apa yang telah penulis berikan dalam skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Peneliti sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun, penulis sangat mengharapkan. Terimakasih.

Malang, 28 Maret 2012

Penulis

Miftahul Fariz

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian <i>Adol Sèndèn</i>	14
B. Pengertian <i>Rahn</i> Menurut Islam	18
C. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>)	20
D. Mekanisme Gadai (<i>Rahn</i>)	23

1. Rukun Gadai (<i>Rahn</i>)	24
a. <i>Shighat</i> (ijab-qabul)	24
b. Orang Yang Bertrnasaksi (<i>'Aqid</i>)	25
c. Barang Yang di Gadaikan (<i>Marhûn</i>)	26
d. Hutang (<i>Marhûn Bih</i>)	28
2. Syarat-syarat Gadai (<i>Rahn</i>)	29
a. Pihak-pihak Yang Berakad Cakap Menurut Hukum	29
E. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai	30
1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (<i>Murtahin</i>)	30
2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (<i>Râhin</i>)	31
F. Berakhinya Akad Gadai (<i>Rahn</i>)	32
G. Pemanfaatan Barang Gadai (<i>Marhûn</i>)	34
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan	42
C. Lokasi Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	44
a. Observasi	44
b. Wawancara	45
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	46
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	48
A. Gambaran Kondisi Objek Penelitian	48
1. Pendidikan Masyarakat	50
2. Kondisi Sosial Keagamaan	51
B. Paparan dan Analisi <i>Adol Sèndèn</i> Pada Masyarakat Desa Paspan	52
1. Transaksi <i>Adol Sèndèn</i> dikalangan Masyarakat Desa Paspan	52
2. Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Transaksi <i>Adol Sèndè</i>	63

BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ملخص البحث

فارس، مفتاح. 2012، " عقد أدول ساندين (*Adol Sèndèn*) في قرية باسفان محافظة كلاكاه بايوانجي. البحث، شعبة حكم التجارة الشرعية، كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الاسلامية الحكومية مانج. المشرف : د.فاضل الماجستر.

الكلمة الرئيسية : العقد و أدول ساندين.

يتكون تركيز هذا البحث منها أولو كيفية عقد أدول ساندين (*Adol Sèndèn*) الذي يستخدم الناس في قرية باسفان كلاكاه بايوانجي. الثاني كيف محل الضامن في عقد أدول ساندين (*Adol Sèndèn*) في قرية باسفان محافظة كلاكاه بايوانجي. الثالث كيف الانتفاع في شريعة الاسلام.

وهذا البحث من أحد البحوث الحقيقية باستخدام المشكلات، وأما تركيز هذا البحث في المجتمع في قرية باسفان محافظة كلاكاه بايوانجي. والنهج الذي يستخدم الباحث هو المنهج الكيفي بجمع البيانات والمقالات. وأما المعلومات في هذا البحث من المجتمع في قرية باسفان محافظة كلاكاه بايوانجي الذي يستخدم عقد أدول ساندين.

وبالاعتماد على من نتيجة البحث الذي قام الباحث يدل أن :1) عقد أدول ساندين (*Adol Sèndèn*) في قرية باسفان محافظة كلاكاه بايوانجي هو يتكون من عقد الرهن في المزرعة. وجواز الارض لاجل الضمان في العقد حتى وصل الى الوقت المعين باتفاق بينهما.

والرهن لا يضمنه بدفع الضامن في المستعار منه، ولذا يستحق المرتهن على المستعار منه.2) الانتفاع على الارض عقد أدول ساندين (*Adol Sèndèn*) في قرية باسفان محافظة كلاكاه بايوانجي في الشريعة يستحق المرتهن ويستولاه. ووجد الباحث أن هذا عقد أدول ساندين (*Adol Sèndèn*) في قرية باسفان محافظة كلاكاه بايوانجي لا يعتمد على الشريعة الاسلامية الصحيحة ولكن في الواقع الذي يحدث في قرية باسفان محافظة كلاكاه بايوانجي يعتمد على الاحكام العرفية فيها.

ABSTRAK

Fariz, Miftahul. 2012, **Pemanfaatan Agunan Dalam Transaksi Adol Sèndèn Di Kalangan Masyarakat Paspan, Glagah, Banyuwangi**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing. Dr. Fadil SJ. M. Ag

Kata Kunci: Transaksi, Adol Sèndèn

Ada tiga fokus permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, *pertama* bagaimana transaksi *Adol Sèndèn* yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. *Kedua* bagaimana status barang jaminan dalam Transaksi *Adol Sèndèn* di Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. *Ketiga* bagaimana pemanfaatan tanah sawah dalam perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), sedangkan objek penelitian ini adalah masyarakat Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat atau penduduk Desa Paspan yang pernah melakukan Transaksi *Adol Sèndèn*.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat dideskripsikan: 1) Transaksi *Adol Sèndèn* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan transaksi gadai tanah sawah, menyerahkan sawah sebagai barang jaminan dan jika sampai pada batas waktu yang telah ditentukan bersama, sipegadai tidak melunasi atau menebus jaminan tersebut dengan membayar pinjamannya, maka jaminan tersebut akan menjadi hak milik yang memberi pinjaman (*murtahin*). 2) Pemanfaatan tanah di masyarakat Desa Paspan, dalam perspektif Hukum Islam. Pemanfaatan barang gadai (tanah) yang terjadi di masyarakat Desa Paspan, menjadi hak si penerima gadai, termasuk hasil dari barang yang digadaikan dan biaya pengelolaan barang yang digadaikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab sipenerima gadai (*murtahin*). Sehingga peneliti dapat mengasumsikan bahwa jika ditinjau dari Hukum Islam sebuah transaksi *Adol Sèndèn* di masyarakat Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, tidak sesuai dengan aturan-aturan Syariat Islam. Akan tetapi praktek gadai tanah yang terjadi di masyarakat Desa Paspan, Kecamatan Glagah, lebih mengacu pada hukum adat atau tradisi.

ABSTRACT

Fariz, Miftahul. 2012. **Transaction of Adol Sèndèn in the society environment of Paspan, Glagah, Banyuwangi**. Thesis. Law of Syariah Bussiness Major, Syariah Faculty. Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang, Adviser. Dr. Fadil SJ. M. Ag

KEY WORDS : Transaction, *Adol Sèndèn*

There are two focus issues that becoming main discussion in this research, *first* how *Adol Sèndèn* transaction was done by society of Paspan village. Glagah Subdistrict. Banyuwani Regency. *Second* how to utilization of rice-field in Islamic law perspective.

This research is a kind of empirical research with used case approach, while the object of this research are society of Paspan village, Glagah Subdistrict, Banyuwangi Regency. The method was used in this research is qualitative research method with the results of collected data by observation and interview. The informant in this research are communities or inhabitant of Paspan village had already done do *Adol Sèndèn* transaction.

According to the result of research had already done from researcher it can be described : 1) Transaction of *Adol Sèndèn* was doing by society of Paspan village, Glagah Subdistrict, Banyuwangi Regency that is by pawned their rice-field, gave their rice-field as collateral and if the people who pawned can't pay off or redeem their collateral appropriate with the time limit that decided together before, so the collateral will become the property of loaner (*murtahin*). 2) utilization of land in the society from Paspan village, in the perspective of Islamic law. Utilization of collateral (land) that occurs in Paspan village communities, became the lien's right, including the results of the pawned goods and maintenance cost which mortgaged became responsibility of the pawn receiver (*murtahin*). So, the researcher can be assume that if it were reviewed by Islamic Law an *Adol Sèndèn* transaction in Paspan Village communities, Glagah Subdistrict, Banyuwangi Regency, would not appropriate with the rules of Islamic law. Whereas bussiness activity with land-pawned that occurred in Paspan village communities, Glagah Subdistrict, refer to customary law and tradition.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Utang-piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak muncul fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya di zaman sekarang ini. Sehingga, orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya.

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalat (hubungan antar makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka.

Karena itulah, kita sangat perlu mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, di antaranya tentang interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan perpindahan harta dari satu tangan ke tangan yang lain.

Realita yang ada tidak dapat dipungkiri, suburnya usaha-usaha pegadaian, baik dikelola pemerintah atau swasta menjadi bukti terjadinya kegiatan gadai ini. Ironisnya, banyak kaum muslimin yang belum mengenal aturan indah dan adil dalam Islam mengenai hal ini. Padahal perkara ini bukanlah perkara baru dalam kehidupan mereka, sudah sejak lama mereka mengenal jenis transaksi seperti ini. Sebagai akibatnya, terjadi kezaliman dan saling memakan harta saudaranya dengan batil.

Keadaan setiap orang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya.

Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula, dia meminjam darinya, dengan ketentuan, dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya.

Oleh karena itu, Allah mensyariatkan gadai (*rahn*) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan, pemberi utang dan masyarakat. Penggadai mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan di hatinya, serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia menjadi kaya. Adapun pihak pemberi utang, dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan keuntungan syar'i. Bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah.

Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa.

Hukum meliputi semua aspek kehidupan manusia, sehingga dalam penerapannya, hukum digolongkan ke dalam bidang-bidang tertentu dengan disesuaikan pada tugas dan fungsinya. Salah satu bidang yang erat hubungannya dengan tingkah laku manusia dan sesamanya serta dengan benda-benda yang ada disekitarnya adalah hukum perdata tentang penggadaian.

Salah satu contoh kesehariannya di dalam kehidupan masyarakat kita terjadi berbagai macam fenomena, mereka berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi hal ini tidak semudah yang dibayangkan untuk mencari kebutuhan ekonomi kadang menemui beragam kendala yang akhirnya terbesit untuk menggadaikan tanah yang mereka miliki seperti tanah

garapan atau pertanian kepada orang lain dengan pembayaran sejumlah uang sebagai gantinya, ini adalah bentuk suatu kesederhanaan, kepraktisan, ekonomis dan bentuk kekeluargaan tanpa adanya aturan-aturan formal yang mempersulit mereka yang belum mengenal arti akan hukum positif kita.

Ada tiga bentuk sistem gadai tanah (sawah) di masyarakat, yaitu; a). Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti “bagi hasil”, b). Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai, c). Pemegang gadai menyewakan atau bagi hasil sawah gadai tersebut kepada pihak ketiga.¹

Pada umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua pihak tentang luas sawah dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadainya, yang menjadi persoalan dalam sistem gadai sawah ini adalah petani akan sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang dikarenakan tanah tersebut masih dalam perjanjian gadai, sawah yang menjadi pendapatan pokok keluarga digarap oleh pemilik uang. Sistem gadai ini juga seringkali menyebabkan petani terpaksa menjual tanahnya dengan harga murah, karena petani tidak memiliki daya tawar kepada si pemilik uang.

Menanggapi paparan diatas, *Adol Sèndèn* memiliki kesamaan dalam istilah gadai atau jaminan pemberian hutang bagi orang yang mengajukan permohonan hutang terhadap orang yang dipinjami sejumlah uang, seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Akad seperti ini dapat menimbulkan permasalahan karena dalam akad ini dirasa

¹<http://hariansejarahku.blogspot.com/2012/01/tinjauan-hukum-islam-terhadap-sistem.html> Diakses pada 21.28 01 Maret 2012

memberatkan sebelah pihak khususnya pihak peminjam yang menjaminkan harta bendanya sebagai barang jaminan, ketika terjadi suatu masalah yang mana barang yang digunakan sebagai jaminan lebih besar nilainya dengan hutang yang di tanggung oleh pihak peminjam, sehingga barang jaminan akan hangus dengan kata lain menjadi milik orang yang meminjami uang apabila peminjam tidak sanggup untuk melunasi atau membayar hutangnya dalam tempo yang telah ditentukan.

Pada *Adol Sèndèn* disini yang mana objek jaminan gadai pada umumnya boleh di dimanfaatkan oleh *murtahin*, sampai hutang *râhin* dapat dilunasi. Maka disitulah letak unsur *men-dholim-i* yang timbul dari *Adol Sèndèn* ini, dalam tinjauan yang lain seperti halnya seseorang yang menggunakan sawah sebagai jaminan, yang mana di kemudian hari sawah tersebut menghasilkan sejumlah uang dari hasil panen tersebut, sehingga pihak yang memberikan pinjaman mendapat keuntungan dari hasil panen, bukankah itu tergolong dari hutang atau barang gadai yang tumbuh dan bertambah.

Dalam masalah yang akan kami jadikan penelitian terdapat contoh kasus yang mana kasus ini telah terjadi pada keluarga dekat peneliti. Masalah ini timbul pada pertengahan tahun 2009, ketika itu saudara peneliti yang bernama Harun yang tinggal di Desa Paspas, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi di datanginya yang bernama Arwani, ketika itu Arwani bermaksud untuk meminjam dan memberikan sawahnya sebagai jaminan (*Sèndèn sawah*) miliknya yang ada di daerah Segobang, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, yang mana uang pinjaman tersebut akan di gunakan untuk biaya resepsi pernikahan

anak dari Arwani, dengan demikian sawah yang di Sèndènkan tersebut sementara ini dikelola oleh Harun yang mana sawah tersebut dimanfaatkan dan di kelola dalam hal pemberian obat hama, Pemberian Benih, Pupuk dan biaya oprasional sawah (ongkos bajak, penanaman benih, matun dan menanam benih), yang mana ketika sudah musim panen maka hasilnya adalah merupakan hak pengelola sementara yaitu Harun, dari hasil inilah yang kami anggap sebagai Riba, bertambahnya keuntungan yang diperoleh dari timbulnya hutang atau akad Sèndèn seperti itu.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 25 Tentang *rahn* di jelaskan mengenai dalil *ijma'*, ummat Islam sepakat (*ijma'*) bahwa secara garis besar akad *rahn* (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan. Menurut Ulama mazhab Hanbali Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya nilai barang gadai tersebut. Sedangkan Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.²

Sehubungan dengan adanya pemanfaatan agunan dalam transaksi *Adol Sèndèn* semacam ini di Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten banyuwangi ini peneliti ingin mengetahui secara langsung bagaimanakah tanggapan masyarakat dan seperti apa aplikasi dan status barang jaminan gadai dari transaksi yang sudah sering kali dilakukan oleh masyarakat setempat, disamping itu peneliti mengetahui secara umumnya masyarakat sekitar merupakan kaum muslim yang menganut Mazhab Syafi'i.

²Tim Penyunting, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: DSN-MUI dan BNI Syariah, 2006. Hal. 150

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana transaksi *Adol Sèndèn* yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Paspán, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimanakah pemanfaatan barang gadai yang ada pada *Adol Sèndèn* di kalangan masyarakat Desa Paspán, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui transaksi *Adol Sèndèn* yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Paspán, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.
2. Mengetahui cara pemanfaatan barang gadai yang ada pada transaksi *Adol Sèndèn* yang di terapkan oleh masyarakat Desa Paspán, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Peneletian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

Penelitian ini mampu memberikan informasi terhadap masyarakat desa Paspas. Penelitian ini Dapat di gunakan sebagai sumbangan teoritis bagi pengembangan dalam bidang keilmuan umumnya dan khususnya *Adol Sèndèn* atau jaminan (gadai). Sehingga penelitian ini juga Memberikan sumbangan pikiran atau penambahan wawasan dan kajian terhadap publik atau masyarakat indonesia. Dan juga Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. Berikutnya penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan ini.

E. Penelitian Terdahulu

Pentingnya menjelaskan hasil penelitian terdahulu karena ada keterkaitan atau kesamaan masalah untuk kemudian memperjelas di mana posisi penelitian yang akan dilakukan. Di samping untuk mempertegas bahan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu perlu dikemukakan, di samping dalam bentuk deskripsi, juga dalam teori.

Penelitian Nazariah.³ Dalam hasil penelitian ini disimpulkan bahwa gadai merupakan salah satu jenis dari hak kebendaan, hak gadai mungkin atas benda bergerak sejauh mana benda-benda tersebut diserahkan atau dipindahkan. Bahwa gadai itu memberikan kekuasaan (kewenangan) khusus kepada pemegang gadai untuk memperoleh ganti rugi dari sebagian harta tertentu debitur. Namun pada kenyataannya terdapat suatu penyalahgunaan hak atas benda jaminan yang

³Nazariah, "*Penyalahgunaan Hak Atas Benda Jaminan Yang Dikaitkan Dengan Gadai*", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2008

digadaikan tersebut oleh si pemegang gadai, dimana ia secara melawan hak menggunakan benda-benda atas benda jaminan gadai tersebut untuk kepentingan sendiri.

Penelitian Moch. Faisol Ma'sum.⁴ Jenis Penelitian dan Metode Pengumpulan Data menggunakan jenis Penelitian Kualitatif dengan metode observasi, interview, dan dokumentasi. Analisis Data Deskriptif, dengan Hasil Penelitian Pengamanan jaminan pada pembiayaan dinilai kurang efektif karena penjaminan dilakukan apabila nasabah mengajukan pembiayaan di atas Rp. 500.000.00,-

Penelitian Oleh Syafiuddin.⁵ Ada tiga fokus permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, pertama bagaimana transaksi Gadai Tanah yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Kedua bagaimana status barang jaminan dalam Transaksi gadai tanah di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Ketiga, bagaimana pemanfaatan tanah dalam perspektif Hukum Islam. Objek penelitian ini adalah Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan hasil data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat atau penduduk Desa Pakong.

⁴Moch. Faisol Ma'sum, *Proses Pengamanan Jaminan Pada Pembiayaan (Studi Kasus pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan)* Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang, 2007

⁵Syafiuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gadai Tanah di Desa Pakong Kecamatan pakong Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, STAIN Pamekasan, Jurusan Syari'ah, Pogram studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, 2008.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dideskripsikan: 1) transaksi gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yaitu dengan transaksi gadai tanah dengan menyerahkan tanah sebagai barang jaminan dan jika sampai pada batas waktu yang telah ditentukan bersama, sipegadai tidak melunasi atau menebus jaminan tersebut dengan membayar pinjamannya, maka jaminan tersebut akan menjadi hak milik yang memberi pinjaman *murtahin*. 2) status barang jaminan dalam transaksi gadai tanah di Desa pakong Kecamatan pakong Kabupaten pamekasan telah ada kesepakatan bersama dalam transaksi gadai tanah dengan memanfaatkan tanah yang dijadikan barang jaminan dengan izin dari pemberi gadai *râhin*. 3) pemanfaatan tanah di masyarakat Desa Pakong, dalam perspektif Hukum Islam. Pemanfaatan barang gadai tanah yang terjadi di masyarakat Desa pakong, menjadi hak si penerima gadai, termasuk hasil dari barang yang digadaikan dan biaya

Pengelolaan barang yang digadaikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab sipenerima gadai *murtahin*. Sehingga jika ditinjau dari Hukum Islam sebuah transaksi gadai tanah di masyarakat Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten pamekasan, tidak sesuai dengan UU No 56 (Prp) Tahun 1960 dan aturan-aturan syari'at Islam. Akan tetapi praktek gadai tanah yang terjadi di masyarakat Desa Pakong Kecamatan pakong lebih mengacu pada hukum adat atau tradisi.

Penelitian Muhammad Yusuf.⁶ Menyimpulkan bahwa Islam membenarkan adanya praktik pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Pegadaian dibolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai. Praktik yang terjadi di Pegadaian Konvensional, pada dasarnya masih terdapat beberapa hal yang dipandang dapat merusak dan menyalahi norma dan etika bisnis Islam, diantaranya adalah masih terdapatnya unsur riba, yaitu berupa sewa modal yang disamakan dengan bunga. Pegadaian yang berlaku pada saat ini masih terdapat satu diantara banyak unsur yang dilarang oleh syara , yaitu dalam upaya meraih keuntungan (laba) pegadaian tersebut memungut sewa modal atau lebih lazim disebut dengan bunga.

Dari beberapa penelitian di atas, tampak belum ada yang membahas tentang praktek *Adol Sèndèn* sebagai transaksi menggadaikan sawah. Penelitian dari Skripsi Nazariah membahas penyalahgunaan hak atas benda jaminan yang mengaitkan pada undang-undang dan KUHP. Kemudian Penelitian dari Moch. Faisol Ma'sum hanya menitikberatkan pada proses pengamanan jaminan pada pembiayaan. Penelitian dari Syafiuddin hampir sama hanya berbeda dalam lokasi penelitian dan istilah *Adol Sèndèn* yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian dari Muhammad Yusuf hanya menitik beratkan pada praktek gadai yang terjadi di Pegadaian Konvensional. Meskipun demikian hasil penelitian terdahulu tersebut akan sangat membantu dalam proses penelitian ini.

⁶Muhammad Yusuf, *Pegadaian Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta, 2000

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab:

BAB I dimana dalam bab ini, akan memberikan gambaran dan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, hal ini digunakan untuk memudahkan penelitian agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Pada bagian bab ini, pengertian dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, yang didalamnya terdiri dari kajian teori di mana didalamnya membahas tentang pengertian *Adol Sèndèn* dan membahas gambaran umum gadai (*rahn*) dan dasar hukum gadai menurut Hukum Islam, selain itu penyusun juga menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan gadai dan pemanfaatan barang gadai menurut hukum Islam.

BAB III menguraikan metode-metode penelitian yang dipakai peneliti. Hal ini penting dilakukan demi tercapainya keotentikan data serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Selain itu bahasan ini juga dapat merupakan dasar untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini dilakukan secara serius dengan metode-metode yang tepat sehingga tidak perlu ada keraguan lagi untuk menjadikan karya ini sebagai salah satu tambahan bahan referensi dalam

penelitian berikutnya. Dalam hal ini meliputi obyek penelitian yang berisikan jenis penelitian, pendekatan, sumber data dan teknik pengumpulan data serta teknik pengolahan data.

BAB IV dalam bab ini, merupakan uraian tentang paparan data yang diperoleh dari analisa data dari penelitian dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Dalam bab ini akan diuraikan tentang paparan data yang terdiri dari dasar hukum mengenai *Adol Sèndèn*. Analisa data yang terdiri dari analisis terhadap Pandangan Hukum Islam dan pendapat para ulama mengenai pemanfaatan barang gadai.

BAB V sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Adol Sèndèn*¹

*Adol*² mempunyai arti “menjual” (Indonesia), *Sèndèn* berasal dari kata “*sèndhèr*”³ Bahasa Jawa yang artinya bersandar, *Adol Sèndèn* bersasal dari bahasa *osing* dan masyarakat Desa Paspas terdiri dari suku *Osing*⁴, yaitu suku yang menjadi penduduk asli Banyuwangi atau juga disebut sebagai "wong Blambangan" dan merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Suku

¹Tradisi perjanjian gadai tanah sawah yang ada pada masyarakat Desa Paspas, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

²Purwadi. *Kamus Jawa-Indonesia Populer*, (Yogyakarta : Media Abadi. 2004). Hal. 9

³Purwadi. *Ibid.*, Hal. 520

⁴Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Osing diakses pada 20.21 5 Mei 2012

Osing mempunyai Bahasa *Osing* yang merupakan turunan langsung dari Bahasa Jawa Kuno seperti halnya Bahasa Bali. Bahasa *Osing* berbeda dengan Bahasa Jawa sehingga bahasa *Osing* bukan merupakan dialek dari bahasa Jawa seperti anggapan beberapa kalangan. Pada awal terbentuknya masyarakat *Osing* kepercayaan utama suku *Osing* adalah Hindu-Budha seperti halnya Majapahit. Namun berkembangnya kerajaan Islam di pantura menyebabkan agama Islam dengan cepat menyebar di kalangan suku *Osing*. Berkembangnya Islam dan masuknya pengaruh luar lain di dalam masyarakat *Osing* juga dipengaruhi oleh usaha VOC dalam menguasai daerah Blambangan.⁵

Suku Osing menempati beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi bagian tengah dan bagian utara, terutama di Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Sempu, Kecamatan Glagah dan Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Giri, Kecamatan Kalipuro, dan Kecamatan Songgon. Komunitas Osing atau lebih dikenal sebagai wong Osing oleh beberapa kalangan dan hasil penelitian dianggap sebagai penduduk asli Banyuwangi, sebuah wilayah di ujung paling timur pulau Jawa yang juga dikenal sebagai Blambangan. Komunitas ini menyebar di desa-desa pertanian subur di bagian tengah dan timur Banyuwangi, mereka telah bercampur dengan penduduk non-Osing, migran berasal dari bagian barat Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk Yogyakarta (wong Osing menyebutnya wong

⁵Sumitro Hadi, *Deskripsi Seni Angklung Caruk Banyuwangi* (Surabaya, Departement Pendidikan Dan Kebudayaan Kanwil Provinsi Jawa Timur, 1996), Hal. 6

Jowo Kulon). Profesi utama Suku Osing adalah petani, dengan sebagian kecil lainnya adalah pedagang dan pegawai di bidang formal seperti karyawan, guru dan pegawai pemda. Suku Osing berbeda dengan Suku Bali dalam hal stratifikasi sosial. Suku Osing tidak mengenal kasta seperti halnya Suku Bali, hal ini banyak dipengaruhi oleh agama Islam yang dianut oleh sebagian besar penduduknya.

Dalam hal ini *Adol Sèndèn* di jadikan sebagai istilah akad transaksi pinjam-meminjam (hutang) dengan menjaminkan barang yang mempunyai nilai (barang-barang berharga) oleh sebagian besar masyarakat yang ada di Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, akad tersebut juga sering di jumpai pada masyarakat sekitar daerah tersebut. Akan tetapi tidak semua daerah di Kabupaten Banyuwangi mengenal akad tersebut, jadi tidak di gunakan di sebagian besar daerah Kabupaten Banyuwangi hanya di daerah-daerah tertentu saja yang menggunakan akad tersebut. *Adol Sèndèn* merupakan gadai atau jaminan harta benda yang di miliki seseorang yang hendak meminjam sejumlah uang kepada orang yang bersangkutan (orang yang di pinjami sejumlah uang), dengan catatan barang tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang yang memberikan pinjaman dan apabila orang yang meminjam sejumlah uang tersebut tidak sanggup untuk membayar hutangnya terhadap orang yang meminjamkan sejumlah uangnya kepada peminjam, dengan ketentuan jangka waktu yang ditetapkan. Maka harta benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut

menjadi milik orang yang meminjamkan sejumlah uang kepada peminjam, sehingga peminjam di bebaskan dari tanggungan pembayaran hutangnya. Dapat kami simpulkan bahwa *Adol Sèndèn* sama halnya dengan istilah jaminan atau agunan perikatan hutang.

Dalam *Adol Sèndèn* yang biasa di terapkan oleh masyarakat Desa Paspan disini meliputi beberapa aspek mengenai objek Jaminan yang di gadaikan (di-Sèndèn-kan), diantaranya yaitu, sepeda motor, mobil, rumah, tanah, sawah dan lain-lain. Pada umumnya objek atau barang yang digunakan sebagai jaminan adalah barang-barang yang mempunyai manfaat dan nilai jual.

Ada tiga bentuk sistem gadai tanah (sawah) di masyarakat, yaitu; a). Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti “bagi hasil”, b). Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai, c). Pemegang gadai menyewakan atau bagi hasil sawah gadai tersebut kepada pihak ketiga.

Dalam hal ini kami akan memberikan batasan-batasan mengenai *Adol Sèndèn* untuk mengantisipasi perluasan makna yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, adapun yang biasa di jadikan objek jaminan (gadai) yaitu barang yang berupa sawah, dengan ini pihak yang memberikan hutangan berhak merawat, memanfaatkan dan menikmati hasil dari barang gadai tersebut, hingga pihak

penggadai sudah mampu melunasi hutang-hutangnya terhadap pihak yang telah memberikan sejumlah hutang.

B. Pengertian Gadai (*Rahn*) Menurut Islam

Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-Habsu*. Secara bahasa gadai atau *al-Rahn* dalam bahasa Arab adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-Habsu*, artinya penahanan.⁶ Dalam kamus bahasa Arab *al-Rahn* berasal dari kata *rahana-yarhanu-rahnan* yang berarti menggadaikan, merungguhkan.⁷

Adapun dalam pengertian syara', *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu.⁸ Maksud dari pengertian ini adalah apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.

Di dalam kitab *Fath al-Wahab*, Al-Imam Abu Zakariyya al-Anshari mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, diterjemahkan Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah* (Cet. 20; Bandung: PT. Al-Ma arif, 1987), 150.

⁷Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1990), hal. 148.

⁸Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 150.

harta (benda) sebagai kepercayaan dari suatu hutang yang dapat dibayarkan dari benda itu apabila hutang tersebut tidak bisa dibayar.⁹

Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Mu'amalah* menyebutkan bahwa Ulama mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* dengan harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Maksud dari pengertian ini adalah barang yang dijadikan jaminan bukan hanya harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat tertentu. Menurut mereka *marhûn* tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi bisa juga penyerahannya secara hukum, seperti contohnya menggadaikan sawah, maka barang yang digadaikan tidak harus sawah akan tetapi hanya sertifikatnya saja.¹⁰

Sedangkan ulama mazhab Hanafi dalam buku *Fiqh Mu'amalah*, mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Adapun ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya tersebut.

⁹Abu Zakariyya al-Anshori. *Fathul Wahab*, (Beirut: Darul Fikri, 1422H), 226.

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan jaminan hutang tersebut hanyalah harta yang bersifat materi.¹¹

Gadai juga merupakan perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.¹² Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad hutang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang.

C. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Dasar Hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama', dan fatwa MUI. Hal dimaksud, diungkapkan sebagai berikut.

1. Al-Quran

Ayat al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum tentang kebolehan perjanjian gadai dan digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut. QS. Al-Baqarah ayat 283

¹¹Ibid., 252.

¹²Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), 123.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً
 فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ
 اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
 قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksiannya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹³

Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Quran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang.

Fungsi barang gadai (*marhûn*) pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*râhin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhûn bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya

¹³QS. al-Baqarah (2): 283.

(*marhûn*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya tersebut.

2. Hadis Nabi Muhammad SAW

Dasar Hukum yang kedua yang bisa dijadikan rujukan hadist dari

‘Aisyah r.a yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنُهُ دِرْعَامِنَ حَدِيدٍ . (رواه البخاري
ومسلم)

Dari Aisyah r.a berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan batas waktu yang telah ditentukan, dan beliau menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari, dan Muslim).¹⁴

3. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. Tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih dari sebagai sikap Nabi Muhammad saw. Yang tak mau memberatkan para sahabat yang

¹⁴Musthafa Diibul B, At Tadzhiib Fii Adillati Matnil Ghayyah Wat Taqrib , diterjemahkan Uthman Mahrus, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis* (Cet. 1: Semarang: Asy-Syifa, 1994), 487.

biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. Kepada mereka.¹⁵

D. Mekanisme Gadai (*Rahn*)

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*Fiqh Mu'amalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya, melaksanakan gadai ada beberapa mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka pembuatan tersebut dapat dikatakan sah, begitu juga halnya dengan gadai, mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut.

1. Rukun Gadai (*Rahn*)

Menurut Abu Zakariyya dalam kitab *Fath al-Wahab*, menyebutkan rukun *rahn* ada empat, yaitu orang yang bertransaksi (*'aqid*), harta yang dijadikan agunan (*marhûn*) hutang (*marhûn bih*), dan lafal ijab dan kabul (*shighat*).

Dalam fikih empat mazhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut.

a. *Shighat* (ijab-qabul)

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), 1-8.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual-beli. Apabila akad ini dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan akad *rahn* maka syaratnya batal.

Karena itu, syarat *shighat* menurut mazhab Hanafi adalah ia tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu atau suatu dimasa depan, mengingat akad *rahn* sama halnya akad jual beli. Apabila akad dimaksud disertai dengan persyaratan tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal meski akadnya tetap sah. Misalnya, debitur mensyaratkan perihal tenggang waktu pelunasan utang, dan manakala tenggang waktunya habis, sedangkan utangnya belum dilunasi maka *rahn* diperpanjang satu bulan. Demikian

juga bila kreditor mensyaratkan barang agunan untuk dapat dimanfaatkannya.¹⁶

b. Orang Yang Bertransaksi (*'Aqid*)

Orang yang bertransaksi dalam *rahn* ini meliputi pemberi gadai (*râhin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*), kedua orang yang akan bertransaksi harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumbuh ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal sehat. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan walinya.

c. Barang Yang digadaikan (*Marhûn*)

Marhûn adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *râhin*. Para ulama fikih sepakat untuk mensyaratkan *marhûn* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Mazhab Maliki berpendapat bahwa gadai itu dapat dilakukan untuk semua barang yang berharga dan dapat diperjual belikan, kecuali jual-beli mata uang (*sharf*), dan modal usaha pesanan (*salam*) yang

¹⁶Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 91.

terkait dengan tanggungan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual.

Marhûn adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerimaan gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- 1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam; sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan.
- 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;
- 3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
- 4) Agunan itu milik sah debitur;
- 5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Agunan dimaksud, berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal

demikian itu. Dalam hal debitur menghendaki agar barang pihak ketiga yang menjadi agunan, seharusnya ditempuh dengan menggunakan prinsip *kafalah*;

- 6) Aguna itu harus harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Lain halnya dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh berupa tagihan (yang dibuktikan dengan surat utang atau bukti lainnya). Demikian pula boleh dijadikan agunan kredit barang-barang yang bertebaran di berbagai lokasi. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal itu.
- 7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.¹⁷

d. Hutang (*Marhûn Bih*)

Menyangkut adanya hutang, bahwa hutang itu adalah hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang memberi hutang (*murtahin*) dan juga bisa dilunasi dengan barang jaminan tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah syarat hutang yang dapat dijadikan alasan gadai diantaranya adalah berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, hutang harus lazim pada waktu akad, dan hutang harus jelas dan diketahui oleh *râhin* dan *murtahin*. Jika ada perselisihan mengenai

¹⁷Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, cetakan kedua*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII Press, 2004. 160

besarnya hutang antara *râhin* dan *murtahin*, maka ucapan yang dapat diterima adalah ucapan *râhin* dengan mengucapkan sumpah, kecuali *murtahin* bisa menunjukkan barang bukti.¹⁸

Disamping syarat-syarat di atas, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang dijadikan sebagai jaminan itu secara hukum sudah berada ditangan *murtahin*, dan hutang yang dibutuhkan telah diterima oleh *râhin*. Apabila barang jaminan tersebut berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau sertifikat rumah yang dipegang oleh *râhin*.¹⁹

Syarat terakhir yang dianggap sempurna dalam akad *rahn* adalah barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi hutang atau oleh para ulama disebut sebagai *qabdh al-marhûn*. Syarat ini penting karena Allah dalam surat al-Baqarah, 2: 283 menyatakan *fa rihanun maqbudhah* yang berarti barang jaminan itu dipegang/dikuasai secara hukum.

2. Syarat-syarat Gadai (*Rahn*)

Selain rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat gadai dimaksud, pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum dan diuraikan sebagai berikut.

¹⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid Jilid 3* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 192.

¹⁹Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, 255.

a. Pihak-pihak Yang Berakad Cakap Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *râhin* dan *marhûn* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Menurut sebagian pengikut ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang *mumayyiz* untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang menggadaikan (*ar-rahn*) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum. Lain halnya dengan mayoritas ulama, orang yang masuk kategori cakap hukum adalah orang yang sudah *baligh* dan berakal; sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak di syaratkan *baligh*, melainkan cukup berakal saja. Karena itu, menurut mazhab Hanafi, anak kecil yang *mumayyiz*, yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, maka ia dapat melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya.²⁰

E. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*)

- a. Penerima gadai berhak menjual *marhûn* apabila *râhin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhûn*) dapat digunakan untuk

²⁰Ibid.

melunasi pinjaman (*marhûn bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *râhin*.

- b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah di keluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhûn*).
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/râhin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut.

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Râhin*)

- a. Pemberi gadai (*râhin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.

- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu.

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.²¹

F. Berakhirnya Akad Gadai (*Rahn*)

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si

²¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), op. cit., 40

berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadai tersebut.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Sayyid Sabiq mengatakan jika terdapat klausula *murhahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan. Argumentasi yang diajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang barang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam As Syafi'i yang memandang dicantumkannya klausula tersebut dalam perjanjian gadai adalah batal demi hukum.

Dahulu pada zaman tradisi Arab sebelum islam datang, jika orang yang menggadiakan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka hak kepemilikan barang gadai beralih ke pemegang gadai. Praktik semacam inilah yang kemudian dibatalkan oleh Islam. Akad *rahn* akan berakhir apabila dengan keadaan:²²

- a. *Marhûn* diserahkan kepada pemiliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* akan berakhir jika *murtahin* menyerahkan *marhûn* kepada pemiliknya, sebab *marhûn* merupakan jaminan hutang. Jika *marhûn* diserahkan, maka tidak ada lagi jaminan.
- b. *Rahn* berakhir jika hakim memaksa *râhin* untuk menjual *marhûn*, atau hakim menjualnya jika *râhin* menolak.
- c. Pembebasan hutang, dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya *rahn* meskipun hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
- d. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*, meskipun tanpa seizin *râhin*, maka *rahn* akan berakhir.
- e. *Râhin* meninggal, menurut ulama Malikiyah, *rahn* habis jika *râhin* meninggal sebelum menyerahkan *marhûn* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *marhûn* kepada *râhin*.
- f. *Marhûn* rusak.

²²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 178-179.

G. Pemanfaatan Barang Gadai (*Marhûn*)

Menyangkut pemanfaatan barang gadai, jumhur *fuqaha* sepakat menyatakan bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari *marhûn*.²³ Pada dasarnya *marhûn* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *râhin* sebagai pemilik maupun *murtahin* sebagai pemegang amanat, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Di sini *râhin* hanya mempunyai hak terhadap *marhûn* hanya pada status kepemilikan, tetapi tidak pada guna pemanfaatannya. Sedangkan *murtahin* hanya berhak menahan *marhûn*, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkannya.

Adapun mengenai boleh tidaknya barang gadai diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadaikan itu ada di bawah kekuasaan pihak penerima gadai. Kekuasaan penerima gadai atas barang yang digadaikan tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai tersebut.²⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhûn* adalah orang yang menggadaikan

²³Ibnu Rusyd, *Op., Cit.*, 203

²⁴M. Solikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), 67

barang tersebut dan bukan penerima gadai, walaupun barang tersebut ada di bawah kekuasaan *murtahin*.

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah, yang berbunyi:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا يُعَلَّقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ . (رواه الحاكم
والبيهقي وابن حبان عن أبي هريرة)

“Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak tertutup barang jaminan gadai bagi pemiliknya yang menggadaikannya. Baginyalah faedahnya dan dia pula yang menanggung hutangnya. (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah).”²⁵

Hadis ini menjelaskan bahwa *râhin* berhak mengambil manfaat dari barang yang telah digadaikannya selama pihak *râhin* menanggung segala resikonya.

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak-hak yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama pihak penerima gadai tidak mensyaratkan. Apabila penerima gadai mensyaratkan hasil barang gadai itu untuknya maka hal ini dibolehkan, akan tetapi dengan beberapa syarat yaitu:²⁶

- a. Hutang yang disebabkan jual beli dan bukan karena menguntungkan. Hal ini dapat terjadi seperti orang menjual barang

²⁵Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut: Daar al-Fikr, 1989. 6/62

²⁶M. Solikul Hadi, *Op. Cit.*, 69-70

akan tetapi tidak langsung dibayar kontan, kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan hutangnya, maka hal ini dibolehkan.

- b. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
- c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan. Apabila ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Alasan yang digunakan ulama Malikiyah sejalan dengan alasan yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, yaitu hadis dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, mengenai hak penerima gadai adalah hanya menahan barang gadai yang berfungsi sebagai jaminan.

Ulama Hanabilah dalam masalah ini memperhatikan jenis barang yang akan digadaikan itu sendiri, yaitu binatang atau bukan binatang. Sedangkan binatang juga dibedakan antara binatang yang dapat diperah susunya dan ditunggangi, dengan binatang yang tidak bisa diperah dan ditunggangi.²⁷ Apabila barang gadaian berupa binatang yang bisa diperah susunya dan ditunggangi, maka pihak penerima gadai dibolehkan mengambil manfaat barang gadai tersebut tanpa seizin yang menggadaikan. Akan tetapi apabila barang gadai berupa binatang yang tidak bisa diperah dan ditunggangi maka penerima gadai harus meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil

²⁷M. Solikul Hadi, *Op. Cit.*, 71

manfaat barang gadai tersebut. Adapun yang menjadi alasan bagi pendapat ini adalah:²⁸

- a. Kebolehan penerima gadai mengambil manfaat barang gadai yang dapat ditunggangi dan diperah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة قل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهيريكب بنفقة
 اذا كان مرهونولبن الدر يشرب بنفقة اذا كان مرهونواعلى الذي يركب ويشرب
 النفعة . (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: Binatang tunggangan boleh ditunggang lantaran memberi nafqahnya apabila ia tergadai; dan susu boleh diminum lantaran memberi nafqahnya apabila adalah ia tergadai; dan wajib orang yang menunggang dan yang meminum memberi nafqah. (HR. Bukhari).²⁹

Hadis tersebut membolehkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadaian atas seizin dari pihak penggadai, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk barang gadaian tersebut.

- b. Tidak bolehnya penerima gadai mengambil manfaat barang gadai selain dari barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya. Alasan ketidakbolehan mengambil manfaat barang gadai oleh penerima gadai tersebut di atas, adalah sama dengan alasan yang dikemukakan oleh ulama yang lain.

²⁸ Ibid.. 72-73

²⁹“Bulughul Maram” , diterjemahkan A. Hasan, *Bulughul Maram Jilid II* (Cet. 6: Bandung: C.V Diponegoro, 1967), 431-432

Menurut ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang gadaian yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila yang menggadaikan memberi izin, maka penerima gadai sah mengambil manfaat dari barang tersebut. Adapun alasan bagi para ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan adalah:

1) Hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبْنُ الدِّرْيَحْلَبِ بِنَفَقَةِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا . وَالظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا . وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَحْلَبُ النَّفَقَةَ . (رواه البخاري)

“Dari Abu Shalih Dari Abu Hurairah, sesungguhnya nabi SAW bersabda: Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagai jaminan dan diberi nafkah (oleh murtahin) boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh murtahin)jika binatang itu itu menjadi barang gadaian. Orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah (HR. Bukhari).³⁰

Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ada ditangan penerima gadai. Oleh karena itu yang memberi nafkah adalah penerima gadai, maka para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadai adalah pihak penerima gadai.

2) Menggunakan alasan dengan akal

Sesuai dengan fungsinya barang gadai sebagai jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai, maka barang tersebut dikuasai oleh

³⁰Sayyid Sabiq, *Op., Cit*, 153-154.

penerima gadai. Dalam hal ini para ulama Hanafiyah berpendapat dalam buku Pegadaian Syariah, yaitu:³¹

Apabila barang gadai dikuasai oleh pemberi gadai, berarti keluar dari tangannya dan barang jaminan tidak ada artinya. Sedangkan apabila barang gadai dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh yang menguasainya (penerima gadai), maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharannya.

Pendapat dari ulama Hanafiyah tersebut di atas telah menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah pihak yang menerima gadai. Hal ini disebabkan karena barang gadai tersebut telah dipelihara pihak penerima gadai dan di bawah kekuasaannya.

³¹M. Solikul Hadi, *Op., Cit*, 74.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian dibutuhkan suatu metode yang memegang peranan penting untuk mencapai suatu tujuan. Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara-cara melaksanakan penelitian (meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis dan menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.¹ Adapun dalam skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

¹Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian : Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah Yan Benar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 2.

A. Jenis Penelitian.

Berdasarkan dari judul dan masalah yang diangkat oleh peneliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial secara jelas disajikan dengan variable sosial masyarakat.² penelitian ini menggunakan data dari observasi dan wawancara mengenai pokok tujuannya adalah implementasi adat *Adol Sèndèn* yang ada pada masyarakat Desa Paspán.

B. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitian penelitian kasus lebih mendalam.³

C. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Paspán, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Peneliti memilih tempat penelitian ini dikarenakan lokasi tersebut merupakan salah satu tempat yang telah melaksanakan gadai tanah (sawah), tentunya ini perlu di lakukan penelitian sebagai pembuktian kebenaran.

²Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Press, 2006), 133.

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126-127

D. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini merupakan fenomena sosial baik tertulis, tidak tertulis atau hasil observasi dan interview di lokasi penelitian, yakni Desa Paspas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Sumber data primer, Menurut Winarno Surachmad, data primer adalah data yang diambil dari data aslinya.⁴ Data primer yang paling signifikan dalam penelitian ini dapat melalui hasil wawancara dengan pelaku atau orang yang pernah melakukan transaksi *Adol Sèndèn* yakni Hamim Tohari, Munawaroh, Saifuddin, dan Mahsun. Atau dengan tokoh masyarakat yang memahami betul tentang hal ini yakni H. Rahmatullah. Data Primer Merupakan data utama yang berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang di amati dan di wawancarai,⁵ dalam hal ini tentang praktik *Adol Sèndèn*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Winarno Surachmad mendefinisikan data sekunder sebagai data yang diperoleh dari bukan sumber utama, melainkan sudah dikumpulkan pihak-pihak lain dan sudah diolah.⁶ Sehingga data sekunder tersebut berupa seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, dan makalah. Tulisan-tulisan atau artikel yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain berupa tulisan, data sekunder dalam

⁴Winarno Surachmad, *Dasar dan Tehnik Resech: Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1975), Hal 156.

⁵Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) Hal.156

⁶Ibid

penelitian ini juga berupa hasil observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat setempat yang mengetahui tentang transaksi *Adol Sèndèn*.

E. Metode Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa cara, yaitu:

1. Observasi.

Observasi, adalah tehnik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap obyek penelitian yang sedang diteliti. dimana dalam teknik ini peneliti mengamati secara langsung bagaimana transaksi *Adol Sèndèn* yang diterapkan oleh masyarakat Desa Paspan, dengan mendatangi langsung Desa Paspan selama kurang lebih satu bulan dua puluh hari. Selain itu, agar lebih mengetahui prosedur dan proses transaksi *Adol Sèndèn* peneliti meminta seseorang untuk menjelaskan mekanisme transaksi *Adol Sèndèn* yang terjadi pada masyarakat Desa Paspan. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu:

- a. Oservasi sistematis, ialah observasi yang dilakukan pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan. (Pedoman berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul atau yang akan diamati).⁷

⁷Suharsimi Arikunto, *Ibid*, 133

- b. Observasi non sistematis, adalah observasi yang dilakukan pengamat dengan tidak menggunakan instrument pengamatan.

2. Wawancara.

Interview/wawancara adalah suatu proses memperoleh informasi untuk tujuan tertentu dengan menggunakan metode dialogis, guna mendapatkan diskripsi tentang suatu hal.⁸ Teknik wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang kegiatan percakapan antara pewancara dan yang diwawancarai dengan maksud untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan mekanisme transaksi *Adol Sèndèn*. Pada beberapa situasi, peneliti bahkan bisa meminta responden untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu dan bisa menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya. Makin besar bantuan responden dalam penggunaan cara yang disebut di atas, makin besar perannya sebagai informan. Informan kunci sangat penting bagi keberhasilan pendekatan kasus (*Case Approach*). Mereka tak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber-sumber bukti lain yang mendukung serta menciptakan akses terhadap sumber yang bersangkutan.⁹

F. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), Hal.24

⁹Robert K. Yin, "Case Study Reseach Design and Methods" diterjemahkan M. Djauzi Mudzakir, *Studi Kasus: Desain dan Metode* (Cet. 3; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 108

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dengan kata lain analisis data adalah proses yang memerlukan usaha secara formal untuk mengidentifikasi tema-tema dan menyusun hipotesa (gagasan-gagasan) yang ditampilkan oleh data, serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan hipotesa tersebut didukung oleh data. Adapun yang dimaksud dengan kata hipotesa tersebut adalah pernyataan yang bersifat proposisi.¹⁰

Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dengan menggunakan tehnik analisa data deskriptif dengan menggunakan teori strukturalis simbolik, melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yaitu identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan interaktif melalui tiga alur kegiatan:

- a. Reduksi data (*data reduction*) Dalam hal ini penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting dari catatan-catatan tertulis yang di peroleh dari lapangan.
- b. Penyajian data (*data display*) dalam penyajian data hasil penelitian, penulis menghubungkan antara temuan di lapangan dengan hasil penelitian terdahulu. Penyajian data dalam penelitian bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang menarik dari masalah yang diteliti,

¹⁰Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 137

metode yang digunakan, penemuan yang di peroleh, penafsiran hasil, dan pengintegrasianya dengan teori.

- c. *Conclusion drawing/verivication*, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan dalam menyimpulkan data. Maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.¹¹

¹¹Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Al-fabeta, 2005). Hal. 92



BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Kondisi Objek Penelitian

Desa Paspán adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, dengan jumlah penduduk 3322 jiwa yang terdiri dari 1098 kepala keluarga (KK) terbagi dalam dua jenis kelamin yaitu : 1678 jiwa berjenis kelamin pria dan 1644 berjenis kelamin wanita.¹

Berdasarkan data yang telah diperoleh, secara garis besar masyarakat Desa Paspán merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah. Hal ini terlihat dari ragam profesi yang digeluti masyarakat desa tersebut, sebagian besar atau sekitar 50% dari keseluruhan jumlah penduduk masih tergantung pada kegiatan-

¹Berdasarkan pada Profil Data Laporan Desa Paspán Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012

kegiatan agraris sebagai petani. Aktifitas-aktifitas bidang pertanian ini tidak dapat berlangsung sepanjang tahun. Aktifitas menanam padi hanya dapat dilakukan pada musim penghujan. sedangkan pada musim kemarau lahan-lahan pertanian biasanya ditanami semangka, melon, lombok (cabe), kacang-kacangan, kedelai, umbi-umbian, jagung, dan lain sebagainya. Disamping itu, ada sekitar 15% sebagai kuli bangunan, sedangkan yang 10% adalah karyawan perusahaan swasta, 5% sebagai Wiraswasta, 5% sebagai supir, 10% sebagai PNS dan Guru swasta, dan sekitar 5% lagi sebagai pengangguran dan pekerja serabutan.

Tabel 1
Jenis Pekerjaan Penduduk

No	Pekerjaan/Mata Pencaharian	Keterangan
1	Petani	50%
2	Kuli Bangunan	15%
3	Karyawan Perusahaan Swasta	10%
4	Wiraswasta Atau Pedagang	5%
5	Supir	5%
6	PNS dan Guru Swasta	10%
7	Pengangguran dan Pekerja Serabutan	5%
Total		100%

1. Pendidikan Masyarakat

Secara garis besar, kesadaran masyarakat Desa Paspan tentang pentingnya arti sebuah pendidikan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang

menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan penuh antusias.

Dewasa ini, tingkat pendidikan formal yang ada dan ditempuh oleh masyarakat Desa Buntan Barat semakin berkembang, mulai dari tingkat pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Pendidikan al-Quran (TPQ), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs/SLTP), Madrasah Aliyah (MA/SLTA), Perguruan Tinggi (PT).

Sedangkan untuk tingkat pendidikan non formalnya, kebanyakan dilalui di pondok-pondok pesantren, baik pondok pesantren yang ada di Desa Paspas sendiri maupun yang ada di luar daerah tersebut. Masyarakat menempuh pendidikan non formal di pondok-pondok pesantren dengan bermukim di asrama pondok pesantren.

Beberapa tahun sebelumnya masyarakat Desa Paspas ini lebih suka memasukan anak-anak mereka dalam pendidikan non-formal ini, sehingga tak jarang dari kecil sudah masuk pondok pesantren sehingga tidak mengenyam pendidikan formal. Lihat statistik berikut ini.

Tabel 2

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Paspas

No	Tingkat Pendidikam	Laki-Laki	Perempuan
1	Usia 3-6 Tahun yang sedang TK/Playgroup	20 orang	17 orang

2	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	230 orang	213 orang
3	Usia 18-56 tahun tapi tidak tamat SD	83 orang	159 orang
4	Tamat SD / Sederajat	427 orang	283 orang
5	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	232 orang	349 orang
6	Jumlah usia 18-56 tidak tamat SLTA	256 orang	385 orang
7	Tamat SMP / Sederajat	127 orang	93 orang
8	Tamat SMA / Sederajat	181 orang	36 orang
9	Tamat D-2	4 orang	3 orang
10	Tamat S-1	24 orang	20 orang
11	Tamat S-2	1 orang	-
12	Pondok Pesantren	336 orang	79 orang
Jumlah		1665 orang	1637 orang
Jumlah Total		3302	

2. Kondisi Sosial Keagamaan

Desa Paspas dengan jumlah penduduk sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, adalah desa yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini terlihat dari data yang telah diperoleh, bahwa dari keseluruhan jumlah penduduk menjadikan Islam sebagai agamanya yang paling dipercayainya.

Agama Islam di desa ini, sudah meresap dan mewarnai pola kehidupan sosial masyarakat Desa Paspas seperti yang terlihat dalam cara mereka berinteraksi. Agama dianggap hal yang suci atau sakral yang harus dibela dan merupakan pedoman hidup bagi manusia.

Di Desa Paspas, simbol-simbol agama sering digunakan untuk menaikkan status sosial seseorang, seperti simbol agama Islam tertinggi

yang dipakai sebagai patokan kiai (*kiyai*),² kemudian haji, yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat di daerah ini. Oleh karenanya, di desa ini kegiatan-kegiatan sosial keagamaan sangat semarak sekali, seperti: pengajian (ceramah keagamaan), istighosah, sholawatan/diba'an, imtihanan, yasinan dan tahlilan, khotmil quran dsb. Kegiatan-kegiatan keagamaan ini dilakukan secara rutin, baik yang bersifat mingguan (malam jum'atan, dan malam mingguan), bulanan, dan bahkan tahunan, dengan tujuan *meningkatkan ukhuwah Islamiyah* dan keakraban antar tetangga atau kerabat.

B. Paparan dan Analisis Adol Sèndèn Pada Masyarakat Desa Paspan

1. Transaksi Adol Sèndèn dikalangan Masyarakat Desa Paspan

Pengertian *Adol Sèndèn* Menurut bapak H. Rahmatullah sebagai berikut :

*Biasane wong kadong botoh peces kanggo modal usaha tah, kanggo biaya sekolah tah, kanggo ngawinaken anake tah, iku kan leren ngedol sawah, dari pada di dol sawahe mending di cekelaken wong liyo teros akad kang di enggo yo iku mau Adol Sèndèn, siro oleh silian peces teko wong iku, tros peces iku mau iro kelola kanggo kebutuhan siro, sawah siro dadi jaminane akhire.*³

Maksudnya : biasanya orang kalau butuh uang untuk modal usaha, untuk biaya sekolah, untuk acara resepsi pernikahan anaknya, itu kan menjual sawahnya terlebih dahulu, dari pada di jual sawahnya mending di pegangkan ke orang lain terus akad yang digunakan ya itu tadi Adol Sèndèn, kamu dapat pinjaman uang dari orang itu, terus uang tadi itu kamu gunakan untuk kebutuhan kamu, akhirnya sawah kamu sebagai jaminannya.

²*Kiyai*, Merupakan sebutan bagi orang-orang yang dikenal sebagai pemuka agama atau ulama karena menguasai ilmu agama (Islam)

³Rahmatullah, *Wawancara* (Paspan, 11 April 2012)

Mengingat lahan pertanian di Desa Paspas yang subur dan luas, maka masyarakat lebih memilih untuk mengembangkan pekerjaannya di bidang pertanian, maka sebagian besar masyarakat memilih sebagai petani, disamping sebagai petani, mereka juga sebagai buruh, pedagang dan juga karyawan suatu perusahaan swasta, sehingga ketika mereka dihadapkan dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti butuh biaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, modal usaha, atau biaya pernikahan anaknya dan lain sebagainya. Maka mereka menggunakan *Adol Sèndèn* sebagai istilah akad transaksi pinjam-meminjam (hutang) dengan cara memberikan barang berharga yang mereka miliki sebagai jaminan hutang, pada umumnya barang tersebut berupa sawah pekarangan yang mereka miliki, atau sawah warisan dari orang tua mereka, yang kemudian sawah tersebut dipegang oleh pihak yang memberi pinjaman sejumlah uang, dan sawah tersebut akan dikelola oleh pihak yang memberi pinjaman (*murtahin*) selama pihak yang meminjam (*râhin*) belum bisa melunasi hutangnya.

Pemahaman masyarakat terhadap tradisi *Adol Sèndèn* bisa diketahui berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Paspas Bapak Saipuddin S.P sebagai berikut :

Adol Sèndèn iku podo ambi gaden rekenane, awake dewek nyelang peces tor nyerahaken sawah kanggo jaminan utang e awak dewek, sawah iku mau di garap ambi wong kang nyelang peces nang ison, selawase ison dorong nebos

*utang ison mau, yo sawah iku sing oleh hon jowot, hak sementoro yo di empet kang ngelola, termasuk panenane yo di empet kang ngelola sementara iki, kadong ison wis nebus utang ison, buru sawah iku mbalek nang ison.*⁴

Maksudnya : Adol Sèndèn itu sama seperti gadai, kita pinjam uang sekalian menyerahkan sawah sebagai jaminan hutang kita, sawah itu tadi digarap oleh orang yang meminjami uang kepada saya, selama saya belum nebus hutang saya tadi, ya sawah itu tidak boleh saya ambil, hak sementara ya diambil yang mengelola, termasuk panenannya diambil yang mengelola sementara ini, kalau saya sudah menebus hutang saya, baru sawah itu kembali kepada saya.

Penyataan ini juga dikuatkan dengan pendapat bapak Hamim Tohari, beliau merupakan orang yang pernah melakukan *Adol Sèndèn*, yang juga berprofesi sebagai *penebas gabah*⁵ di Desa Paspan, pendapatnya mengenai *Adol Sèndèn* yakni sebagai berikut :

*Adol Sèndèn iku yo nyendekaken sawah nang wong liyo kanggo jaminan utang e awak dewek, engko kadong ison wis biso nebus utang yo dibalekaken maneng sawah mau iku nang ison, tergantung iro pirang garapan nyendekaken sawah iku mau, intine podo ambi gadekaken sawah.*⁶

Maksudnya : Adol Sèndèn itu ya menyendenkan sawah ke orang lain sebagai jaminan hutang kita, suatu saat kalau saya sudah bisa menebus hutang ya dikembalikan lagi sawah itu kepada saya, tergantung kamu berapa garapan nyendenkan sawah itu tadi, intinya sama kayak menggadaikan sawah.

Dalam pendapat lain juga di sampaikan oleh bapak Mahsun, yang pernah menggunakan akad *Adol Sèndèn* dalam menggadaikan sawahnya,

⁴Saipuddin, *Wawancara* (Paspan, 10 April 2012)

⁵Membeli padi yang sudah dipanen dari sawah oleh petani, kemudian menjualnya kembali ke pabrik-pabrik penggilingan padi

⁶Hamim Tohari, *Wawancara* (Paspan, 17 April 2012)

bapak Mahsun yang berprofesi sebagai guru di salah satu Sekolah Dasar di Kota Banyuwangi berpendapat bahwa *Adol Sèndèn* adalah sebagai berikut:

*Adol Sèndèn iku akad kanggo nyeleh peces, kadong iro botoh peces, kang penting ono barang jaminan biasae wong-wong iku jaminane rupo sawah umume, selama dorong ono tebusan, sawah iku mageh digarap wong kang nyilahi peces nang iro.*⁷

Maksudnya : Adol Sèndèn itu akad untuk pinjam uang, kalau kamu butuh uang, yang penting ada barang jaminan biasanya orang-orang itu jaminannya berupa sawah pada umumnya, selama belum ada tebusan, sawah itu masih digarap orang yang meminjamkan uang kepada kamu.

Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat ibu Munawaroh yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, beliau juga termasuk orang yang pernah melakukan transaksi *Adol Sèndèn*, dengan ini berpendapat bahwa *Adol Sèndèn* sebagai berikut :

*Sak umpamane siro botoh peces, tros siro arep nyeleh nang wong liyo, pastine wong iku kan njalok jaminan nah siro, serange siro mong duwe sawah, yo sawah iku di dadekaken jaminan utang siro mau, misale siro nyendekaken sampek panen, yo panenane mau di pangan ambi wong kang nyelangi siro peces, rekenane awak dewek kudu ikhlas kerono akade wis gedigu ikuw, asline kan sing oleh, tapi wis dadi kebiasaane wong kene gedigu.*⁸

Maksudnya : misalnya kamu butuh uang, terus kamu mau pinjam uang ke orang lain, pastinya orang itu kan meminta jaminan sama kamu, karena kamu hanya punya sawah, ya sawah itu dijadikan sebagai jaminan hutang kamu tadi, misalnya kamu menyendenkan sampai panen, ya panenannya tadi dimakan sama orang yang meminjami kamu uang, hitungannya kita harus ikhlas karena akadnya sudah seperti itu, sebenarnya kan tidak boleh, tapi sudah jadi kebiasaan orang sini seperti itu.

⁷Mahsun, *Wawancara* (Paspan, 21 April 2012)

⁸Munawaroh, *Wawancara* (Paspan, 14 April 2012)

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap *Adol Sèndèn* sama seperti halnya mereka memahami akad gadai pada umumnya, Manusia sebagai makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka melakukan berbagai macam hubungan diantaranya adalah melakukan transaksi gadai tanah sawah, ketika seseorang membutuhkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya maka orang tersebut mengajukan pinjaman ke orang lain dengan cara memberikan sawah pekarangannya sebagai jaminan hutang yang sedang di tanggunginya, dengan seperti ini pihak yang memberi pinjaman tidak khawatir jika orang yang meminjam uang punya niat buruk dalam bermuamalat.

Munculnya *Adol Sèndèn* sebagai perbuatan hukum yang ada pada masyarakat Desa Paspán, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi ini dalam *mu'amalah* karena adanya salah satu pihak yang bermuamalat melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan berupa hutang karena perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang mendesak, Alasan untuk mengadakan *Adol Sèndèn* itu lazimnya ialah bahwa pemilik sawah (*râhin*) butuh uang. Bilamana tidak dapat mencukupi kebutuhan dengan jalan meminjam uang, maka ia dapat mempergunakan sawahnya untuk memperoleh uang itu dengan jalan membuat perjanjian gadai tanah.⁹

⁹B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (ter), cet. Ke-5 (Jakarta: Pradinya Paramita, 1980), hal: 109.

Dari sini dapat dilihat bahwa gadai tanah menurut adat transaksi *Adol Sèndèn* ini adalah suatu perjanjian yang menyebabkan bahwa tanah itu diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan perjanjian bahwa si penyerah tanah (*râhin*) akan berhak mengembalikan tanahnya dengan jalan membayar sejumlah uang yang sesuai ketika adanya suatu perjanjian gadai.

Istilah gadai tanah yang dipakai Van Vollenhoven ialah "Jual dengan perjanjian beli kembali", ia memasukkan unsur bahwa perjanjian adanya tanah yang diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang dengan permufakatan bahwa penerima akan mengembalikan tanah itu dengan jalan sipemilik tanah membayar sejumlah uang yang sama, unsur mengembalikan uang pinjaman dengan uang yang sama besarnya menunjukkan tidak adanya riba (melebihi pembayaran), sebagaimana dalam hukum Islam. Namun gadai tanah yang diistilahkan dengan "jual dengan perjanjian beli kembali" merupakan bentuk muamalat atau perjanjian lain dari gadai tanah.

Ter Haar menolak pemakaian istilah tersebut dengan alasan bahwa istilah menjual berarti menjual lepas yakni menjual sesuatu untuk melepaskan barang yang dijual selamanya.¹⁰

Dalam hukum Islam "jual dengan perjanjian beli kembali" masuk dalam perjanjian jual beli bersyarat yakni seseorang yang menjual sesuatu barang diikuti dengan perjanjian bahwa suatu saat jika sipenjual tersebut

¹⁰*Ibid.*, hal 113.

sudah mempunyai uang maka barang tersebut akan dibeli kembali oleh sipenjual.

Jual beli bersyarat yang diistilakan oleh Van Vollenhoven masuk dalam salah satu jual beli bersyarat yang *fâsid*. Karena penjual mensyaratkan dengan akad baru.¹¹ Yang demikian itu tidak dibenarkan dalam Islam sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi :¹²

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع

Dengan demikian istilah gadai tanah yang diistilakan dengan “jual dengan perjanjian beli kembali” tidak bisa dibenarkan sebagai istilah gadai karena masuk pada jual beli bersyarat yang *fâsid*, yang menggabungkan dua perjanjian sehingga menutup untuk terjadinya *tasârruf* barang tersebut kepada pihak lain. Perjanjian ini sebagai acuan dalam mengaktualisasikan perbuatan hukum

Transaksi *Adol Sèndèn* atau gadai tanah sawah di Desa Paspan, Kecamatan Glagah, ini merupakan transaksi yang sudah sering kali dilakukan, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat dalam hal bermuamalat. Dengan demikian, penyusun berniat meneliti dan menganalisis tradisi gadai ini dari segi hukum Islam. Bagaimana hukum Islam menyikapi tradisi gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

¹¹As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. Ke - 4 (Beirut: Dar al-Fikr 1403 H/1983 M), III

¹²Abu ‘Abadillah Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim al-Muqirah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhar*, (Beirut: Dar al-fikr, 1401 H/1981 M), III: 110.

Dalam hukum Islam kegiatan gadai menggadai barang sudah ada sejak dahulu kala dan merupakan kegiatan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan yaitu tatkala seseorang sedang dalam perjalanan, bermuamalat secara tunai, sementara diantara mereka tidak ada seorang pun penulis, agar supaya ada barang tanggungan yang dipegang oleh *murtahin* sebagai alat pengikat kepercayaan diantara mereka sebagaimana firman Allah:¹³

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً

Selain orang yang dalam perjalanan, orang yang mukim atau menetap pun diperbolehkan melakukan transaksi gadai. Berdasarkan sunnah Rasulullah yaitu tatkala beliau menggadaikan baju besinya ketika beliau menetap di Madinah kepada seorang yahudi untuk membeli makanan.

مِنْ يَهُودِي طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَةً: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa gadai menggadai barang berharga dapat dilakukan walaupun para pihak tidak dalam bepergian. Sementara jumbuh ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya gadai bagi orang yang menetap.

Pengertian gadai menurut hukum Islam maupun pengertian umum yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Paspas telah disusun paparkan

¹³Al-Baqarah (2) : 283.

¹⁴Al-Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, "Bab Fi Rahn al-Hadir", (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), III : 115, hadis dari Musaddad dari abd. Al-Wahid dari al-A'mas dari Ibrahim.

pada Bab II di atas. Persamaan diantara keduanya terletak pada sebab terjadinya gadai barang atau gadai benda-benda yang bernilai yaitu pinjam meminjam uang dengan menggunakan jaminan. Sementara perbedaannya ialah bahwa dalam hukum Islam barang jaminan berkedudukan sebagai amanah dan kepercayaan di tangan *murtahin* yang berfungsi sebagai jaminan hutang jika *râhin* tidak mampu melunasi hutangnya.¹⁵

Aturan masyarakat di Desa Paspan pada saat *râhin* memutuskan untuk menggadaikan sawahnya dan kemudian melakukan transaksi *Adol Sèndèn* dengan *murtahin*, maka pada saat itu *râhin* telah merelakan penggarapan sawahnya kepada *murtahin*. Hasil panennya diambil oleh *murtahin* sampai *râhin* bisa menebus kembali sawahnya. Maka status barang jaminan disini sudah berpindah kepada *murtahin* untuk sementara waktu sejak terjadinya akad *Adol Sèndèn* yang di lakukan oleh kedua belah pihak. Status barang jaminan akan kembali lagi kepada *râhin* setelah berakhirnya akad yang telah disepakati bersama, atau ketika *râhin* sudah bisa menebus semua hutangnya.

Bagi *râhin* ataupun *murtahin*, tradisi *Adol Sèndèn* atau gadai tanah sawah merupakan ajang untuk saling menyenangkan. Oleh karena itu kedua belah pihak merasa senang dan rela atas tradisi ini, karena tidak ada unsur paksaan. Menurut pengamatan penyusun daya tarik dari *Adol Sèndèn* atau gadai tanah sawah ini terletak pada penggarapan sawah oleh *murtahin*. Ini pula yang mendorong *murtahin* dengan suka cita ingin

¹⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, cet. Ke-II (Bandung: Al-Ma'arif, 1973), hal: 56-92.

membantu *râhin*, disamping keinginan untuk menolong, karena tolong menolong diantara mereka sudah lazim, dan juga dengan adanya kebutuhan yang mendesak pada *râhin* sehingga *râhin* ridha memberikan sawahnya kepada *murtahin* untuk dikelola dan dimanfaatkan hasilnya, dengan alasan lain *râhin* tidak menghawatirkan sawah yang di gadaikannya akan hilang, karna suatu saat sawahnya akan kembali jika *râhin* ingin segera menebus sawah tersebut dari tangan *murtahin*, atau masa gadainya sudah habis. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh bapak H. Rahmattullah sebagai berikut.

Roto-roto wong lebeh meleh nyendekaken sawahe ketimbang didol, kadong didol soale sing mungkin biso mbalek sawah iku, keronu saben-saben wong iku heng mesti tuku dewek sawah iku, kadang sawah warisan teko wong tuweke, wedi arep ngedol keronu iki bondo amanah teko wong tuwek yo kudu di jogo, akhire masyarakat iku mau, akeh kang lebih meleh nyendekaken sawahe, ketimbang didol nang wong liyo, kadong Sèndèn kan mageh ono kemungkinan mbalek nang awake dewek sawah iku muko', coba kadong didol, nono wes sawah iku muko, entek seng mbalek.¹⁶

Maksudnya : Kebanyakan orang lebih memilih menyendenkan sawahnya dari pada dijual, jika dijual kemungkinan tidak bisa kembali sawah tersebut, karna tiap-tiap orang itu tidak pasti beli sawah sendiri, kadang sawah warisan dari orang tua, takut mau jual karna itu merupakan harta warisan dari orang tua ya harus dijaga, akhirnya masyarakat, kebanyakan lebih memilih menyendenkan sawahnya dari pada dijual kepada orang lain, kalau Sèndèn kan masih ada kemungkinan kembali kepada kita sawah tersebut, coba kalau dijual, pasti tidak akan bisa kembali sawah tersebut, hilang.

¹⁶Rahmatullah, *Wawancara* (Paspan, 11 April 2012)

Faktor inilah yang mendasari masyarakat Desa Paspan untuk mengadakan transaksi *Adol Sèndèn* atau gadai tanah sawah. Karena tolong menolong dalam hal kebaikan merupakan anjuran dari syari'at Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah sebagai berikut:¹⁷

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٢﴾

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa dalam bermuamalat harus dilakukan atas dasar sukarela tanpa ada paksaan. *Mu'amalah* juga harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur mengambil manfaat dalam kesempatan.¹⁸

Dalam mekanisme transaksi *Adol Sèndèn* ini barang yang berupa tanah sawah diserahkan kepada *murtahin* oleh *râhin* ketika hendak melakukan akad ini dan di lakukan dengan sendiri tanpa ada pihak perantara, dan pelaksanaannya dilakukan dalam satu majlis, atau dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak dalam satu tempat.

Tanah merupakan benda tak bergerak, maka dalam serah terimanya menggunakan sertifikat tanah sawah tersebut kepada *murtahin*. Tetapi dalam transaksi *Adol Sèndèn* atau gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Paspan, *râhin* tidak menyerahkan sertifikat tanah sawahnya kepada *murtahin* sebagaimana seharusnya untuk benda tak bergerak. Transaksi yang terjadi diantara mereka

¹⁷Al-Maa'idah (5) : 2.

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Op., Cit*, hal 15.

hanya berdasarkan pada asas saling percaya bahwa sawah tersebut adalah benar milik sipenggadai (*râhin*) dan bukan milik orang lain. Sehingga akan menyusahkan salah satu pihak yang melakukan transaksi jika ada sengketa atau masalah di kemudian hari. Jika ada selisih atau keperluan lain yang mendesak atas tanah tersebut mereka selalu merundingkannya.

Kepercayaan yang terjalin diantara mereka menyebabkan kemungkinan untuk terjadinya penyelewengan sangat tipis. Ketakutan *murtahin* jika tidak dibayar atau kesulitan dalam menagih hutangnya kepada *Râhin*, hal ini sangat tipis kemungkinan terjadi karena tanah sawah milik *râhin* masih berada di bawah kekuasaan *murtahin* dan hasil panennya pun milik *murtahin*, jika *Râhin* tidak segera membayar hutangnya, maka *râhin* sendiri yang rugi.

Allah SWT. Berfirman yang isinya bahwa, jika kedua belah pihak telah saling mempercayai, maka mereka harus memegang atau memenuhi amanatnya.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ¹⁹

2. Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Transaksi *Adol Sèndèn*

Di Desa Paspas pemanfaatan sawah sebagai barang gadai dimanfaatkan oleh *murtahin* dan bukan oleh *râhin*. Hal ini karena pemanfaatan sawah gadai merupakan kelangsungan atau pelaksanaan dari proses akad *Adol Sèndèn* atau gadai tanah sawah. Walaupun tidak disebutkan dalam akad gadai diantara keduanya bahwa sawah tersebut akan digarap oleh *murtahin*. Namun hal tersebut

¹⁹Al-Baqarah (2) : 283.

merupakan hal yang pasti. Hal ini sudah diketahui secara umum bahwa proses akad *Adol Sèndèn* salah satunya adalah penggarapan sawah gadai oleh *murtahin*.

Pemanfaatan barang gadai dilakukan sepenuhnya oleh *murtahin* sampai satu tahun atau dua kali panen bahkan sampai hutang dilunasi. Jika telah sampai batas waktu untuk membayar hutang tetapi *râhin* belum mempunyai uang, maka pemanfaatan atas barang gadai tersebut diteruskan sampai *râhin* mampu melunasi hutangnya atau sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. Sebagaimana diungkapkan :

*Sawah iku bakale di cekel murtahin tergantung ambi akad kang di karepaken, biso setaon, utowo ngetong panenane, misale rong panenane, pokok e selawase utange siro lunas.*²⁰

Maksudnya : Sawah itu akan dipegang oleh *murtahin* tergantung sama akad yang disepakati, bisa satu tahun, atau menghitung dari panennya, misalnya dua kali panen, selama hutang kamu lunas.

Meskipun masyarakat di Desa Paspan dalam bertransaksi gadai telah saling percaya tapi penguasaan tanah sawah itu masih dilaksanakan dan dilakukan oleh *murtahin* karena demikian aturan yang berlaku di Desa Papan Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Ada dampak positif dan dampak negatif dari transaksi *Adol Sèndèn* ini bagi mereka berdua. Dampak positif ini dapat dilihat dari sisi *râhin* antara lain:

1. Teratasinya masalah *râhin* tanpa ia harus kehilangan hak kepemilikan atas tanah sawahnya.
2. Ketenangan yang dirasakan oleh *râhin* dengan adanya transaksi gadai ini. *Râhin* tidak didesak untuk segera melunasi hutangnya jika waktu untuk membayar hutangnya telah tiba, sementara *râhin* belum cukup

²⁰Saipuddin, *Wawancara* (Paspan, 10 April 2012)

memiliki uang untuk menebus kembali tanah sawahnya itu. *Râhin* juga tidak takut tanah sawahnya disita karena tidak mampu untuk membayar hutangnya pada saat yang telah disepakati bersama tentang waktu pembayaran.

Sementara dampak negatif yang diterima oleh *râhin* sebagai konsekuensi dari diadakannya atau dilakukannya gadai tanah sawah itu ialah *râhin* tidak dapat menggarap tanah sawahnya. Hal ini membuat *râhin* semakin terpuruk dalam kehidupannya, *râhin* harus membayar lunas hutangnya sementara ia kehilangan hak penggarapan atas sawahnya karena hanya dengan hasil sawah tersebut ia dapat menyisihkan uangnya untuk membayar hutang. Lain halnya jika uang yang dipinjam dipergunakan untuk modal usaha yang produktif. Dalam hal ini tidak ada masalah bagi *râhin* untuk membayar hutangnya atau untuk biaya hidupnya sehari-hari bersama keluarganya.

Masyarakat Desa Paspas dalam hal ini (transaksi *Adol Sèndèn*) lebih memilih untuk menggadaikan tanah sawahnya dibandingkan pilihan yang lainnya. Menurut penduduk di Desa Paspas, mereka lebih menyukai tradisi ini karena disamping *râhin* tidak kehilangan kepemilikan atas tanah sawahnya yang digadaikan, mereka juga tidak dipusingkan atau diributkan dengan urusan-urusan ukur mengukur tanah milik *râhin*. Mereka lebih memilih menggadaikan tanah sawahnya menurut tradisi yang ada dibandingkan dengan cara yang lain.

Disamping itu dengan melakukan *Adol Sèndèn* ini mereka menggunakan untuk saling menyenangkan satu sama lainnya. *Murtahin* mendapat keuntungan dan *râhin* mendapat pertolongan untuk mengatasi kesulitannya dengan memakai norma-norma dan aturan-aturan yang telah umum dan terjadi dalam masyarakat Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya transaksi *Adol Sèndèn* ini, telah mempererat hubungan komunikasi dan pergaulan hidup bermasyarakat di antara mereka semua.

Sementara pada *murtahin* sejauh pengamatan dan penelitian penyusun tidak banyak yang mengeluh tentang dampak negatif dari adanya transaksi gadai tanah sawah ini bagi mereka. Mereka selalu mencari kesepakatan secara musyawarah dan kekeluargaan jika mereka merasa ada sesuatu yang harus dibicarakan dan kurang berkenaan atau *murtahin* merasa dirugikan.

Sementara keuntungan yang dimiliki oleh *murtahin* dengan adanya transaksi *Adol Sèndèn* ini antara lain:

1. *Murtahin* dapat jaminan tentang pelunasan dari *râhin*, dengan jumlah yang sama atau lebih jika harga gabah naik.
2. *Murtahin* dapat memetik hasil panen dari tanah sawah garapan yang diberikan kepadanya sebagai akibat adanya transaksi *Adol Sèndèn* yang dibuat bersama *râhin*.
3. *Murtahin* bisa melanjutkan penggarapan tanah sawah itu jika *râhin* belum mampu menebusnya kembali.

4. *Râhin* tidak berlarut-larut dalam pelunasan hutangnya. Jika pada saat jatuh tempo pembayaran, *râhin* sudah memiliki uang pelunasan.
5. Jika terjadi kenaikan harga gabah maka *murtahin* mendapat kelebihan pembayaran dari uang yang dipinjamkannya.
6. Jika harga gabah turun pada saat uang dikembalikan, *murtahin* sudah cukup mendapat ganti dari hasil panen.

Dengan adanya *maslahah* dan *mafsadah* sebab diadakannya transaksi *Adol Sèndèn* antara *râhin* dan *murtahin* dengan mengikuti tradisi yang berlaku dalam masyarakat Desa Paspan dapatlah ditarik kesimpulan bahwa walaupun *râhin* mengalami kerugian, tetapi dengan melihat bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik dari gadai tanah sawah ini, dengan cara ini di samping *râhin* tertolong dalam mengatasi kesulitannya ia masih bisa bersantai, karena tidak khawatir disita jika sudah jatuh tempo, sementara ia belum mampu untuk menebusnya kembali. *Maslahah* yang dirasakan *râhin* ternyata lebih besar dari *mafsadah*-nya. Demikian pula halnya yang dirasakan oleh *murtahin*. Maka dengan berpedoman pada ayat al-Quran yang berbunyi sebagai berikut:²¹

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Pemanfaatan tersebut diperbolehkan dengan syarat sekedar biaya perawatan dan pengolahan, serta untuk menutupi kerugian yang dialami oleh *Murtahin* dari tidak menentunya harga gabah. Besar kecilnya

²¹Al-Baqarah (2) : 185.

pengganti itu dapat dilihat dari besar kecilnya kerugian yang ditanggung oleh *murtahin* pada saat itu. Dengan berpedoman pada ayat al-Quran dan al-Hadis berikut ini yang berbunyi:

22 لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

23 لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak adanya yang menganiaya dan teraniaya dan tidak membalas kemadaramatan dengan kemadaramatan yang lebih besar, maka sepanjang hal tersebut tidak ada ataupun ada, tetapi kemadaramatan yang dirasakan lebih kecil dan ringan seperti disebutkan dalam kaidah:

24 الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

Sehingga tidaklah mengapa untuk dilakukan sepanjang tidak berlebih-lebihan atau *ad'afan Muda'afan* (berlipat ganda). Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka adat atau *'urf* tersebut dapat dibenarkan dengan menggunakan teori.

العادة محكمة

Hukum Islam telah menetapkan ketentuan bahwa pemanfaatan barang gadai adalah oleh *râhin*, sebagai pemilik barang, bukan oleh *murtahin*. Karena akad yang terjadi bukan akad pemindahan hak milik, dimana orang yang

²²Al-Baqarah (2) : 279.

²³Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-'Ahka Musykom, Bab Man bana Fi Ma Yadurru bi Jarih (Beirut: Dar al-fikr, t.t), II : 784. Hadis dari "Ubaidah bin Samit.

²⁴Asmuni Abdurahman, *Op., Cit*, hal 82.

menerima barang dapat memiliki sepenuhnya. Akad gadai bukan akad pemanfaatan suatu benda sewa menyewa dimana barang tersebut dapat dimanfaatkan. Akad gadai hanya berkedudukan sebagai jaminan. Oleh karena itu Ulama sepakat bahwa hak milik suatu manfaat atas suatu benda yang dijadikan jaminan (*borg*) berada dipihak *râhin*, *murtahin* tidak bisa mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh *râhin* sebagaimana dalam hadis nabi saw.

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنِمَهُ وَ عَلَيْهِ عُرْمَهُ²⁵

Murtahin baru dapat mengambil manfaat barang gadai jika barang tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, sebatas biaya yang dibutuhkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughny-nya*

*Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat atau hasil dari barang gadaian sedikit pun, kecuali dari yang bisa ditunggangi atau diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.*²⁶

Nafkah yang diambil dari barang gadaian adalah sekedar atau sebesar ongkos yang dikeluarkan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan. Dan tidak boleh lebih atau berlebih-lebihan, karena hal tersebut bisa dikategorikan kepada riba yang dilarang oleh syari'at agama Islam.

²⁵Asy-Sayukani, *Nail al-'Autar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), IV: 264. Hadis riwayat as-Syafi'i dan ad-Daruquthni dari Ibn Abi Fudaik dari Ibn Abi Zaib dari Ibnu Syihab dari Ibnu al-Musayyab dari Abi Hurairah.

²⁶Ibn Qudamah, *al-Mugni Li Ibnu Qudama*, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, t.t), IX: 426.

إِذَا ارْتَهَنُ شَاةً شَرِبَ الْمُرْتَهِنُ مِنْ لَبَنٍ بَعْدَ الثَّمَنِ
أَلْعَلَفَ فَهُوَ رَبَا²⁷

Sawah adalah merupakan barang gadai yang membutuhkan biaya perawatan seperti mencangkul, urea, penyemprotan, upah buruh dan lain sebagainya. Untuk itu tanah sawah sebagai barang gadaian boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*. Sebatas keperluannya untuk pemeliharaan atas barang gadai tersebut. Untuk menjaga agar *murtahin* tidak mengalami kerugian atas barang gadai itu, maka hak *murtahin* harus dijaga jangan sampai menderita kerugian, tetapi dalam hal ini hak *râhin* sebagai pemilik barang juga tidak boleh diabaikan. Jadi solusinya adalah bagi hasil antara *râhin* dan *murtahin* atas hasil panen tanah sawah gadai tersebut setelah dikurangi biaya perawatannya.²⁸

Namun kebiasaan dalam masyarakat Desa Paspan tidak ada sistem bagi hasil antara *râhin* dan *murtahin* semuanya diperuntukkan bagi *murtahin*, mulai dari perawatan, pengelolaan serta memiliki hasilnya. Tetapi semua itu atas dasar izin dan kerelaan dari *râhin* tanpa ada paksaan. Seperti yang telah disampaikan oleh ibu munawaroh sebagai berikut.

Kang arane wong nyendekaken sawah iku yo mesti rido wis, polane mulo akade kediku ikuw barang jaminan kang rupo sawah iku yo di cekel kang duwe peces mau iku, serange awake dewek botoh peces yo kudu ikhlas kadong sawahe dewek iku di empet hasile ambi kang nyilahi peces, asline yo sing ono wong kang redho sawahe digarap tros

²⁷Asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), V: 353. Hadis Daruqutni dari Abi Hurairah.

²⁸Ahmad Azhar Basyir, *Op., Cit*, 56-57.

*panenane di pangan ambi wong liyo, serange kene botoh peces yo dadi rodho baen.*²⁹

Maksudnya : Yang namanya orang menyendenkan sawah itu ya harus ridha, karena sudah menjadi akad seperti itu barang jaminan yang berupa sawah itu di pegang oleh murtahin, karena kita terdesak butuh uang harus ikhlas kalau sawah kita di ambil manfaatnya oleh murtahin, sebenarnya tidak ada orang yang ridha sawahnya digarap terus hasil panennya di makan oleh orang lain, karena butuh uang jadi meridhakan saja.

Di Desa Paspan pemanfaatan barang gadai dalam hal ini tanah sawah terdapat penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.

Mengenai aturan main penduduk Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal pemanfaatan tanah sawah gadai ini, sejauh pengamatan penyusun *râhin* tidak merasa benar-benar tertolong. Di satu sisi *râhin* tertolong dalam mengatasi kesulitannya dan di sisi lain justru ia semakin terpuruk ke dalam kesulitan dimana ia tidak dapat lagi menggarap sawahnya yang memberinya pemasukan untuk membiayai kebutuhan dan kelangsungan hidupnya dan untuk melunasi hutangnya. Kecuali jika pinjaman uang dengan menggadaikan tanahnya ini dipergunakan sebagai modal usaha dan ternyata berhasil. Tetapi, jika digunakan untuk keperluan yang tidak bisa dikembangkan atau bukan untuk usaha yang produktif, maka sama halnya *râhin* mengganti satu masalah dengan masalah yang lain. Hal seperti itu dilarang dalam Islam,

²⁹Munawaroh, *Wawancara* (Paspan, 14 April 2012)

kecuali dalam keadaan darurat yaitu mengganti kesukaran dengan kesukaran yang lebih ringan sesuai dengan kaedah ushu fiqh.

³⁰ أَلْضَّرَّ رَ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِأَلْضَّرِّ الْأَخْفَ

Dalam hukum Islam meminjamkan uang dengan mengambil manfaat dari uang pinjaman tersebut merupakan sesuatu yang dilarang keras oleh syari'at karena hal itu termasuk riba.

Dari segi rukun dan syarat sah, sebenarnya telah terpenuhi dan sah menurut syara', namun masalah baru muncul dari efek yang dibuat antara *râhin* dan *murtahin* yaitu pemanfaatan barang gadai milik *râhin* kepada *murtahin* sejak *ijab* dan *qabul* disepakati. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.

Dalam hukum Islam dikatakan bahwa *râhin-lah* yang berhak mengelola dan menikmati hasil panennya. Jika *murtahin* mengelola tanah sawah gadai berdasarkan izin dari *râhin*, maka hak *râhin* untuk ikut menikmati hasilnya tidak bisa diabaikan.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas walaupun atas kerelaan dan keikhlasan *râhin*, tetapi karena pemanfaatan barang tersebut berasal dari menghutangkan uang, maka hal ini dapat dikategorikan kepada riba *an-Nasi'ah* yaitu riba yang telah ma'ruf atau terkenal di kalangan masyarakat jahiliyah semasa lalu dan riba semacam ini dilarang dengan sangat sebagaimana dengan tercantum dalam al-Quan:³¹

³⁰Asmuni Abdurrahman, *Kaedah-kaedah fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hal: 82.

³¹Al-Baqarah (2) : 276.

يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الرِّبَا وَالصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٣١﴾

Kebiasaan masyarakat Desa Paspas dalam menggadaikan tanah sawah menurut analisa penyusun dengan dikategorikan kepada *'urf* yang *fâsid*. Alasannya karena tradisi gadai masyarakat Desa Paspas, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Disini bertentangan dengan nash, baik al-Quran maupun as-Sunnah. Ada penyimpangan yang tidak dapat ditolerir yaitu pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Dimana pemanfaatan barang gadai tersebut disebabkan oleh adanya peminjaman uang. Hal ini termasuk riba *an-Nasi'ah* walaupun dalam transaksi gadai tanah sawah itu sudah ada izin dan kerelaan dari *râhin* tanpa ada paksaan yang merupakan asas dan syarat dalam bermuamalat. Tetapi hukum Islam tidak dapat mentolerir keharaman riba menjadi sesuatu yang diperbolehkan atau dibolehkan. Berdasarkan ayat berikut ini:³²

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dalam menetapkan suatu hukum, adat atau *'urf* merupakan suatu sumber penetapan hukum Islam dengan syarat-syaratnya, yang antara lain tidak bertentangan dengan hukum syara'. Dan sejauh pengamatan dan analisis penyusun, *'urf* yang ada di Desa Paspas, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Banyak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan syara', mengenai pemanfaatan barang gadai dalam hal ini

³²Al-Baqarah (2) : 275.

tanah sawah. Oleh karena itu '*urf*' ini tidak dapat diberlakukan atau diamalkan karena bertentangan dengan syara'.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Adol Sèndèn* adalah merupakan istilah akad gadai tanah sawah atau transaksi pinjam-meminjam (hutang) dengan cara memberikan barang berharga yang mereka miliki sebagai jaminan hutang, pada umumnya barang tersebut berupa sawah pekarangan yang mereka miliki, atau sawah warisan dari orang tua mereka, yang kemudian sawah tersebut di pegang oleh pihak yang memberi pinjaman uang, dan sawah tersebut

akan dikelola oleh *murtahin* selama *râhin* belum bisa melunasi hutangnya.

Adol Sèndèn sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Paspas Dalam melakukan transaksi gadai tanah, dalam hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak, dalam penyerahannya *râhin* tidak perlu memberikan sertifikat sawah yang akan dijadikan sebagai jaminan, akan tetapi *râhin* cukup memberi tahukan kepada *murtahin* lokasi sawah yang akan dikelola dan dijadikan barang jaminan hutang tersebut.

Aturan masyarakat di Desa Paspas pada saat *râhin* memutuskan untuk menggadaikan sawahnya dan kemudian melakukan transaksi *Adol Sèndèn* dengan *murtahin*, maka pada saat itu *râhin* telah merelakan penggarapan sawahnya kepada *murtahin*. Hasil panennya diambil oleh *murtahin* sampai *râhin* bisa menebus kembali sawahnya. Maka status barang jaminan disini sudah berpindah kepada *murtahin* untuk sementara waktu sejak terjadinya akad *Adol Sèndèn* yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Status barang jaminan akan kembali lagi kepada *râhin* setelah berakhirnya akan yang telah disepakati bersama, atau ketika *râhin* sudah bisa menebus semua hutangnya.

2. Seperti yang telah dijelaskan bahwa akad gadai bukanlah akad menyerahkan dan memindahkan kepemilikan suatu benda. Namun demikian dari akad tersebut muncul hak mana hak bagi *râhin* terhadap benda barang gadai. Meskipun begitu *murtahin* diberi kesempatan untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikannya karena

barang serta manfaat dan hasil atau nilai yang dikandungnya tetap milik *râhin*.

Dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di Masyarakat Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Ini sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan menurut pendapat ulama syafi'iyah, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam syari'at hukum Islam, jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan hukum gadai syari'ah. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.

Tanah gadai dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* apabila mendapat izin dari *râhin* tanpa mengabaikan hak *râhin* sebagai pemilik tanah. Sedangkan hasilnya dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan. Tetapi demi untuk menjaga nilai-nilai keadilan bagi *râhin*, maka pemanfaatan tanah gadai oleh *murtahin* secara penuh seperti yang terjadi dalam masyarakat Desa Paspan, Kecamatan, Glagah Kabupaten Banyuwangi. Boleh dilakukan selama mendapatkan izin dari *râhin*, .

B. Saran

Saran-saran yang akan penyusun berikan adalah untuk masyarakat Kecamatan Glagah secara umum dan penduduk di Desa Paspan secara khusus. Saran-saran tersebut adalah :

Hendaklah para tokoh masyarakat dalam hal ini adalah para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi

mengenai hukum gadai dalam hukum Islam dan hukum tentang cara-cara bermuamalat secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan.

Kepada *Râhin* dan *Murtahin*, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama, Hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah sawah menggunakan catatan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dibawah notaris sebagai bukti otentik jika diantara mereka terjadi perselisihan.

Pemanfaatan tanah sawah gadai secara penuh adalah dilarang dalam hukum Islam akan tetapi kalau sekedar untuk biaya perawatan tidak mengapa atau bisa jadi dibuat perjanjian bagi hasil dengan ketentuan yang disepakati bersama setelah dipotong dengan biaya perawatan dan seterusnya, dengan menggunakan sistem *muzara'ah* atau *mukharabah* yaitu bibit berasal dari pemilik tanah atau sebaliknya bibit berasal dari *murtahin*, tergantung kesepakatan antara *râhin* dan *murtahin*.

Kepada masyarakat Kecamatan Glagah secara umum, penduduk di Desa Paspan secara khusus agar supaya lebih memperhatikan aturan-aturan syari'at Islam dalam bermuamalat khususnya gadai tanah sawah agar tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan yang ada. Maka dengan cara penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil dari hasil panen tersebut, atau dengan cara pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai, lalu pemegang gadai menyewakan atau bagi hasil sawah gadai tersebut kepada pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim.

Al-Anshori, Abu Zakariyya. *Fathul Wahab*. Bairut: Darul Fikri, 1422H

Abdurrahman, Asmuni. *Kaedah-Kaedah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Al-Bukhari, Abu 'Abadillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim al-Muqirah,
Sahih al-Bukhari. Bairut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M.

Al-Jazili, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Bairut: Dar
al-Fikr, t.t

Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi dan
Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Posedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:
Renika Cipta, 2002.

As-Shan'ani. *Subulus Salam Jilid III*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.

Asy-Syaukani, Imam Muhammad Ali Ibn Muhammad. *Fath al-Qadir*. Bairut: Dar
al-Kutub al-'ilmiyyah 1410 H/1994 M.

_____, *Nail al-Autar*. Bairut: Dar al-Fikr, 1973.

Azikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:
Rajawali Press, 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillaah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1989.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*.
Bandung: Al-Ma'arif, 1973.

_____, *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000

Diibul, B. Musthafa. *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*. Semarang: CV. Asy-Syifa' 1994.

Furchan, Arief. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

Hadi, Sumitro. *Deskripsi Seni Angklung Caruk Banyuwangi*. Surabaya: Departement Pendidikan Dan Kebudayaan Kanwil Provinsi Jawa Timur, 1996.

Hasan, A. *Bulughul Maram*. Bandung: CV. Diponegoro, 1967.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Majah, al-Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.

Moch. Faisol Ma'sum, *Proses Pengamanan Jaminan Pada Pembiayaan (Studi Kasus pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan)* Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang, 2007

Purwadi. *Kamus Jawa-Indonesia Populer*, Yogyakarta : Media Abadi. 2004

Syafiuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gadai Tanah di Desa Pakong Kecamatan pakong Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, STAIN Pamekasan, Jurusan Syari'ah, Pogram studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, 2008.

Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997.

Narbukoi, Kholid dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian : Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan*

- Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah Yang Benar.*
Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Nazariah, *Penyalahgunaan Hak Atas Benda Jaminan Yang Dikaitkan Dengan Gadai.* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2008.
- Qudamah, al-Ibn. *al-Mugni Li Ibnu Qudama.* Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-‘Arabiyyah, t.t.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid 3.* Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah.* Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 1986.
- Solikul Hadi, Muhammad. *Pegadaian Syariah.* Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Surachmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Reseach: Pengantar Metodologi Ilmiah.* Bandung: Tarsito, 1975.
- Subagio, Joko. *Metode Penelitian Dalam Metode dan Praktik.* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1991.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi.* Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII Press, 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Al-Fabeta, 2005.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Ten Haar, B. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat.* Jakarta: Pradinya Paramita, 1980.
- Yin, Robert K. *Studi Kasus: Desain dan Metode,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Yusuf, Muhammad. *Pegadaian Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam.* Skripsi Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta, 2000.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990

_____. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah-UIN Malang. 2011

Tim Penyunting. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: DSN-MUI dan BNI Syariah, 2006

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Osing

<http://hariansejarahku.blogspot.com/2012/01/tinjauan-hukum-islam-terhadap-sistem.html>



LAMPIRAN I : BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak- X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. 0341-551354 Fax. 0341-572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Miftahul Fariz
NIM : 08220051
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fadil SJ., M.Ag.
Judul Skripsi : Pemanfaatan Agunan Dalam Transaksi *Adol Sèndèn*
di Kalangan Masyarakat Paspan, Glagah, Bamyuwangi

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 29 Desember 2011	Konsultasi Proposal	
2.	Kamis, 05 Januari 2011	Acc Proposal Untuk di Ajukan Seminar Proposal	
3.	Sabtu, 03 Maret 2011	Revisi Tentang Judul Proposal Pasca Seminar Proposal	
4.	Rabu, 20 Juni 2012	Konsultasi Bab I, II, III	
5.	Senin, 25 Juni 2012	Revisi Bab II dan III	
6.	Rabu, 27 Juni 2012	Konsultasi Bab IV dan V	
7.	Selasa, 3 Juli 2012	Revisi Bab IV	
8.	Kamis, 5 Juli 2012	Abstrak	
9.	Selasa, 10 Juli 2012	Acc BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 18 Juli 2012
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

LAMPIRAN II :

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang *Adol Sèndèn* ?
2. Atas dasar apa gadai tanah atau *Adol Sèndèn* dilakukan ?
3. Bagaimana praktek *Adol Sèndèn* di Desa Paspan ini ?
4. Bagaimana status barang jaminan yang ada pada *Adol Sèndèn* ?
5. Bagaimanakah pemanfaatan barang gadai yang ada pada *Adol Sèndèn* di kalangan masyarakat Desa Paspan ?





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi " A " SK BAN-PT Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007(AI Ahwal AI Syakhshiyah)
Terakreditasi " B " SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011(Hukum Bisnis Syariah)
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimile 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.3.2/TL.01/167/2012
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Penelitian**

16 Maret 2012

Yth. Bupati Banyuwangi
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyuwangi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Miftahul Fariz
NIM : 08220051
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Lurah Paspas Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Akad "Senden" di Kalangan Masyarakat Desa Paspas Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.
Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Drs Hj. Um Sumbulah, M.Ag.
NIP 19710826 199803 2 002

Tembusan :

1. Dekan.
2. Lurah Paspas.
3. Camat Glagah.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH
KANTOR KEPALA DESA PASPAN
Jl. K. Muhammad No. 09 Telp. (0333) 418433 Pos 68454

SURAT-KETERANGAN
Nomor : 470 / 23 / 429.403.07 / 2012

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Paspas, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- a. N a m a : MIFTAHUL FARIZ
- b. Jenis Kelamin : Laki - laki
- c. Tempat Tgl. Lahir : Banyuwangi, 16 Oktober 1989
- d. N I M : 08220051
- e. Fakultas : Syari'ah
- f. Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah

Benar-benar telah melakukan penelitian Skripsi di Desa Paspas, dengan judul Akad "Senden" di kalangan Masyarakat Desa Paspas Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadikan maklum dan seperlunya.

Paspas, 04 April 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH
KEPALA DESA PASPAS
SAIPUDIN, SP

Nomor : 594.4 / 24 / 429.503.3 / 2012

Foto copy sesuai dengang aslinya
Kepala Desa Paspas

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH
KEPALA DESA PASPAS
SAIPUDIN, SP



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan KH.Agus Salim No 109 Telp.0333 – 425119
BANYUWANGI 68425

Banyuwangi, 29 Maret 2012

Nomor : 072/189/REKOM/429.204/2012
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth.
1. Camat Glagah
2. Kepala Desa Paspas
di

BANYUWANGI


Menunjuk Surat : Pembantu Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Tanggal : 16 Maret 2012
Nomor : Un.3.2/TL.01/165/2012
Bersama ini diberitahukan:
Nama : Miftahul Fariz
NIM : 08220051
Bermaksud melaksanakan penelitian:
Judul : Akad "Senden" di kalangan masyarakat desa Paspas
Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi
Tempat : Desa Paspas Kecamatan Glagah
Waktu : 29 Maret s.d. 29 April 2012

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di instansi saudara, dimohon untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan kepada peserta penelitian:

1. Wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di instansi setempat.
2. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian harap menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BANYUWANGI
Kepala Bidang Bina Ideologi, Pembauran
dan Wawasan Kebangsaan



Drs. SUKIMIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19561025 198003 1 011

Tembusan :
Kepada Yth.
Sdr. Pembantu Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang